

OPTIMALISASI PERAN AUDIT INTERNAL KREDIT BANK

(Studi Kepustakaan)

S k r i p s i

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh :

Annathasia Puji Erasashanti

NIM : 972114107

NIRM : 970051121303120101

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2002

OPTIMALISASI PERAN AUDIT INTERNAL KREDIT BANK

(Studi Kepustakaan)

S k r i p s i

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh :

Annathasia Puji Erasashanti

NIM : 972114107

NIRM : 970051121303120101

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2002

SKRIPSI

**OPTIMALISASI PERAN AUDIT INTERNAL KREDIT BANK
(Studi Kepustakaan)**

Oleh :


Annathasia Puji Erasashanti

NIM : 972114107

NIRM : 970051121303120101

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Dra. YF. Gien Agustinawansari, MM., Ak.

Tanggal : 20 maret 2002

Pembimbing II



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak.

Tanggal : 27 maret 2002

SKRIPSI

OPTIMALISASI PERAN AUDIT INTERNAL KREDIT BANK
(Studi Kepustakaan)

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Annathasia Puji Erasashanti
NIM : 972114107
NIRM : 970051121303120101

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 27 April 2002
dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Panitia Penguji

	Nama lengkap	Tanda tangan
Ketua	Dra. YF. Agustinawansari, MM., Ak.	
Sekretaris	Ir. Drs. Hansiadi YH., M.Si., Ak.	
Anggota	Dra. YF. Agustinawansari, MM., Ak.	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak.	
Anggota	Drs. FA. Joko Siswanto, MM., Ak.	

Yogyakarta, 24 Mei 2002

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma



Hg. Suseno TW., M.S.

*Aku meminta kekuatan kepada Tuhan, supaya aku berhasil,
aku dibuat lemah, supaya aku dengan rendah hati belajar untuk taat.
Aku meminta kesehatan, supaya aku berbuat perkara-perkara yang lebih besar,
aku diberi kerentanan, supaya aku berbuat perkara-perkara yang lebih baik,
Aku meminta kekayaan, supaya aku menjadi bahagia,
aku diberi kemiskinan, supaya aku menjadi bijaksana.*

*Aku meminta kekuasaan, supaya aku dipuji-puji manusia,
aku diberi kelemahan, supaya aku merasakan akan Tuhan !
Aku meminta segala sesuatu, supaya aku menikmati hidup,
aku diberi hidup, supaya aku menikmati segala sesuatu.*

*Aku tidak mendapatkan apa yang kuinginkan, tetapi segala yang kuharapkan.
Hampir disamping diriku sendiri, semua doaku yang tak terucap dijawab.
Aku adalah diantara semua manusia yang paling diberkati secara melimpah !*

(Dikutip dari Chicken soup “pejuang tanpa nama”)

Kupersembahkan karyaku ini kepada :

Bunda Maria.
Keluargaku tercinta, Bapak, Ibu, Mbak Rika, Mbak Mila, Dik Kristi, Mas Ferry,
Dika dan Pembarep Permaji.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 3 April 2002

Penulis



Annathasia Puji Erasashanti

ABSTRAK

Optimalisasi Peran Audit Internal Kredit Bank (Studi Kepustakaan)

**Annathasia Puji Era Sashanti
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2002**

Penelitian ini adalah studi kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi peran audit internal kredit dalam dunia perbankan.

Data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder meliputi data yang diperoleh dari buku, majalah, surat kabar, jurnal, keterangan atau publikasi lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari buku, majalah, surat kabar, jurnal, keterangan atau publikasi lainnya.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan cara membaca dengan kritis literatur yang berhubungan dengan audit internal khususnya mengenai audit internal kredit bank, mencermati informasi tentang peran audit internal kredit bank dan membandingkan teori dengan kasus yang ada.

Berdasarkan hasil analisa data-data dapat disimpulkan bahwa Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) perlu dilaksanakan oleh bank umum. Oleh sebab itu aturan dalam melaksanakan audit dalam perbankan mengacu pada SPFAIB. Langkah optimalisasi peran audit internal kredit bank adalah mengoptimalkan pengendalian internal dalam audit internal kredit bank diantaranya audit atas informasi mengenai kredit, audit atas sistem, prosedur, hukum-hukum dan peraturan mengenai perkreditan, audit atas kekayaan, audit atas resiko, apakah tujuan perusahaan dapat tercapai, laporan hasil audit sampai dengan pemberian rekomendasi.

ABSTRACT

Optimalization Of The Role Of Credit Internal Audit In Bank (Literature Study)

Annathasia Puji Era Sashanti
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2002

This observation is literature study. The purpose of this observation is to know the optimalization of the role of credit internal audit in the banking world.

Data that is needed to support this observation are secondary data, which are taken from books, magazines, newspapers, journals, information or another publications. The method that is used to collect the data is documentation that collecting data from books, magazines, newspapers, journals, information or another publications.

The data that has been collected will be analyzed by reading critically the literatures that have relationship with internal audit especially about credit internal audit of bank, to look carefully for this information about the role of credit internal audit of bank and compare the theory with the case.

Based on the result of data analyzed, we can take the conclusion that *Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)* is necessary to do by the general bank. For that reason the role of audit implementation in bank have to look for SPFAIB. The step of optimalization of the role of credit internal audit in bank is to optimalize the internal control of credit internal audit in bank that are audit for information about credit, system, procedure, rule and laws of credit, audit for the wealth, risk, whether the target of a company can be done, audit result report until giving of a recommendation.

KATA PENGANTAR

Rasa syukurku yang mendalam kupersembahkan kepada Allah Bapa di surga atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menuangkannya dalam tulisan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini dengan judul Optimalisasi Peran Audit Internal Kredit Bank adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik karena bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dra. YF. Gien Agustinawansari, MM, Akt. yang telah memberikan bimbingan dan dukungan serta masukan ilmiah yang konstruktif dan dengan penuh kesabaran dari awal sampai akhir pembuatan skripsi ini.
2. Drs. I. Kuntoro M., Akt. atas masukan dan arahnya, selalu membimbing dengan sabar tidak sebatas skripsi saja tetapi “wejangan-wejangan” yang sangat berarti untuk menghadapi tantangan hidup ini.
3. Drs. G. Antolistianto, MSA, Ak. atas waktu yang telah diberikan dalam menempuh ujian skripsi. Semoga pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan dapat berguna di masa datang.
4. Drs. Titus O. Kusumajati atas segala masukan dan bantuannya dalam proses membuat kerangka berfikir dalam setiap diskusi serta dukungannya untuk terus menulis skripsi ini.
5. Dra. Y. Rini Hardanti, MSi. atas waktu yang telah diberikan untuk diskusi mengenai perbankan. Berkat informasi yang diberikan agar saya bersemangat untuk terus maju menyelesaikan penelitian ini.
6. Fr. Reni Retno Anggraini, SE., MSi., Akt. berkat informasi untuk memberikan arahan atas pembimbing yang berkompeten di bidang audit perbankan.

7. Segenap karyawan Fakultas Ekonomi dan karyawan Perpustakaan Pusat Univeritas Sanata Dharma.
8. Mas Paul, Mbak Nana, Anton, Dio, Ipung, Kumis atas tumpangan dan dukungannya.
9. Mas Kempong, Cablak, Puji, Gege, Shinta, Santi, Sinta, Totok, Gugum, Dedi, Erwin, John, Willi, Mas Kolin, Mbak Temi, Wiwik, Ade, Siska, Lia, Aji, Bobi, Somad (semua teman akuntansi), Nia, Diana, Zeny, Lita (semua teman di Samirono 70A)
10. Keluarga besar Marsunu.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menerima kritik dan masukan dari semua pihak sehingga karya ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkannya.

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Audit	7
1. Pengertian Audit	7

	2. Jenis-jenis Audit	8
	3. Jenis-jenis Auditor	10
B.	Audit Internal	12
	1. Pengertian Audit Internal	12
	2. Pengertian Auditor Internal	18
	3. Ruang Lingkup Pengendalian Intern	19
	4. Peran Audit Internal	19
	5. Manajemen Audit Internal	21
	6. Standar Pelaksanaan Audit Intern	46
C.	Bank	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian	49
B.	Waktu Penelitian	49
C.	Subjek Penelitian	49
D.	Objek Penelitian	49
E.	Data Yang Diperlukan	49
F.	Teknik Pengumpulan Data	50
G.	Teknik Analisis Data	50
BAB IV AUDIT INTERNAL DALAM PERBANKAN		
A.	Audit Internal Bank	51
B.	Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)	51
	1. Dewan Audit	52

2.	<i>Internal Audit Charter</i>	54
3.	Satuan Kerja Audit Intern	54
4.	Panduan Audit	56
5.	Dokumentasi dan Administrasi	59
C.	Audit Kredit Bank	59
1.	Pengertian Kredit	60
2.	Investigasi Kredit	60
3.	Analisis Resiko Kredit	64
4.	Pengendalian Intern Kredit	68
5.	Tujuan dan Prosedur Kredit	76
6.	Penyampaian Hasil Temuan Audit	80
BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN		
A.	Analisa Peran Audit Internal	81
B.	Optimalisasi Peran Audit Internal Kredit Bank	82
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		
A.	Kesimpulan	110
B.	Saran	112
C.	Keterbatasan	114
DAFTAR PUSTAKA		115

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Pengendalian Dalam Proses Audit
- Tabel 2 Komposisi Kredit Macet Di BPPN (Triliun Rupiah)

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sampai saat ini belum bisa keluar dari masalah krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang bekepanjangan sejak dua sampai tiga tahun (1997-1998) yang lalu tidak kunjung berakhir, sementara bangsa Indonesia harus siap untuk memasuki gerbang era globalisasi. Era globalisasi secara konkret akan dimulai dengan perdagangan bebas ditingkat ASEAN (AFTA) pada tahun 2003 dilanjutkan ditingkat Asia-Pasifik (APEC) pada tahun 2010 dan paling lambat tahun 2020 khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang di dunia.

Pengertian paling mendasar dari proses globalisasi adalah perluasan dan pendalaman integrasi pasar barang, jasa dan keuangan antar negara-negara di dunia. Faktor utama yang mendukung proses globalisasi adalah adanya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang semakin besar dan tak mampu disediakan sendiri oleh masing-masing negara tersebut. Era globalisasi akan memicu persaingan-persaingan diantara perusahaan domestik ataupun asing, sehingga diperlukan pemikiran yang kritis atas pemanfaatan secara optimal berbagai sumber dana dan daya yang ada. Konsekuensi logis yang ditimbulkan dari tajamnya dunia kompetitif di tingkat perusahaan-perusahaan tersebut

yaitu mundur, bertahan atau tetap unggul atau bahkan semakin berkembang. Agar perusahaan dapat bertahan atau bahkan berkembang maka perlu adanya upaya penyehatan dan penyempurnaan secara terus-menerus yang meliputi produktivitas, efisiensi serta efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Solusi yang dapat diambil adalah berbagai kebijakan atau strategi terus diterapkan dan ditingkatkan, seperti meningkatkan pengendalian perusahaan.

Sementara itu dalam industri perbankan di Indonesia saat ini sedang berkembang berbagai permasalahan intern bank seperti permasalahan likuiditas, kelebihan batas kredit, kredit macet dan sebagainya, belum lagi permasalahan ekstern perbankan lainnya seperti perubahan peraturan pemerintah, krisis kepercayaan dari masyarakat dan tuntutan era globalisasi. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Surat Keputusan No. 53/KMK.017/1999 dan No. 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 yang memutuskan pelaksanaan program rekapitalisasi bank dalam penyehatan yang berstatus *Bank Take Over* (BTO). Pada bulan April 1998 ada enam bank yang masuk dalam program penyehatan bank (restrukturisasi BTO) yaitu Bank Danamon, Bank BUN, Bank Modern, Bank BDNI, Bank Tiara, Bank PDFC. Bank-bank yang sekiranya dipandang kurang sehat dan ditetapkan oleh Bank Indonesia diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) guna dilakukan penyehatan (Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999, Bab I : pasal 1).

Menjadi sebuah polemik yang cukup berat ketika pemerintah dalam hal ini BPPN harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk restrukturisasi kredit macet, tetapi hingga saat ini masih banyak bank yang dipandang kurang sehat dan terpaksa harus dibekukan karena kurang baiknya pihak manajemen ataupun kontrol atas keuangan bank tersebut. Menanggapi permasalahan-permasalahan tersebut, maka tuntutan untuk lebih berfungsinya kegiatan audit adalah suatu keharusan. Audit dipandang sangat penting karena diharapkan akan membantu bank menekan resiko yang sangat beragam. Resiko bank (Pedoman Audit Khusus-Panduan Audit Bank – Ikatan Akuntan Indonesia) meliputi :

1. Resiko ekstern, antara lain disebabkan adanya perubahan dalam keadaan ekonomi baik karena adanya perubahan situasi dalam negeri, termasuk kebijakan pemerintah atau sebagai akibat adanya pengaruh perekonomian internasional.
2. Resiko intern, antara lain adalah *misjudgment*, penyelewengan-penyelewengan, pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dan praktik perbankan yang tidak sehat.

Bank Indonesia menetapkan bahwa misi dari audit intern adalah terpenuhinya secara baik kepentingan bank dan masyarakat penyimpan dana. Hal ini ditekankan karena sebagai badan usaha, di dalam bank terdapat berbagai macam kepentingan pihak-pihak terkait seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah. Walaupun ada perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakikatnya kepentingan tersebut memiliki

tujuan yang sama, yaitu tercapainya bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar. Dalam kaitan ini, peran audit internal kredit bank menempatkan fungsinya diatas berbagai kepentingan tersebut untuk memastikan terwujudnya bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional (Tjukria P. Tawaf, 1991: 17).

B. Batasan Masalah

Penelitian ini ditekankan pada peran audit internal dibidang perkreditan bank.

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah optimalisasi peran audit internal kredit bank?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi peran audit internal kredit bank.

E. Manfaat Penelitian

1. Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan perbendaharaan bacaan yang bersifat ilmiah untuk mengetahui optimalisasi peran audit internal bank.

2. Pihak lain

Pihak lain yang dimaksud adalah pembaca/peminat akuntansi (*auditing*) yang tidak termasuk dalam kategori Universitas Sanata Dharma yang diharapkan dapat memperoleh sesuatu yang bermanfaat khususnya mengenai optimalisasi peran audit internal kredit bank

3. Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis dan harapannya dapat belajar untuk menganalisa secara baik dan tepat dari penelitian yang dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan mengenai optimalisasi peran auditor internal kredit bank.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan mengenai pengertian audit, audit internal, ruang lingkup pengendalian internal, bank, aktivitas audit internal bank, ruang lingkup audit internal bank, peran audit internal, Standar Pelaksanaan fungsi Audit Internal (SPFAIB), pengertian bank, jenis-jenis bank dan peran bank.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, waktu penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data dalam usulan proyek penelitian ini.

BAB IV AUDIT INTERNAL DALAM PERBANKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pelaksanaan audit internal bank, jenis-jenis kredit, investigasi kredit, analisis risiko kredit, evaluasi kolektibilitas kredit, batas maksimum pemberian kredit, pengendalian intern kredit, tujuan dan prosedur kredit, pengawasan dan pembinaan dan penyampaian hasil temuan audit.

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menganalisis dan membahas peran audit internal kredit bank dan mengungkapkan beberapa kasus serta solusi untuk menjawab permasalahan tersebut.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menyimpulkan keseluruhan isi dari tulisan ini dan memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan solusi alternatif. Selain itu juga diungkapkan keterbatasan dalam melaksanakan penulisan ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Audit

1. Pengertian Audit¹

Mulyadi dan Kanaka Pura Diredja (1998) menjelaskan bahwa *auditing* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Pernyataan tentang *auditing* dalam *Dictionary for Accountants* diartikan sebagai berikut :

- 1) Setiap penyelidikan atau penilaian secara sistematis terhadap prosedur atau suatu operasi dengan tujuan untuk menentukan kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan, pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh akuntan intern.

¹ Istilah audit, auditing atau pemeriksaan memiliki makna yang sama. Demikian pula untuk penulisan istilah auditor dan akuntan. Dalam penelitian ini, penggunaan beberapa istilah tersebut tidak dapat dihindari sebab penulis hanya mengutip dari sumber informasi atau literatur.

- 2) Menyelidiki, mempelajari atau *me-review* secara kritis, yang dilakukan oleh auditor, terhadap pengawasan intern dan catatan akuntansi suatu perusahaan atau unit ekonomi lainnya, sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan kadang-kadang disertai pula catatan atau penjelasan mengenai sifat, luas dan tujuan auditnya, seperti : audit tahunan, audit neraca, audit untuk tujuan kredit dan audit terhadap kas.

Alvin A. Arens dan James K. Loebbeche memberikan definisi tentang *auditing* yang hampir sama tetapi lebih khusus tentang objek *auditing* yaitu *auditing* adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti oleh orang atau badan yang bebas tidak memihak, mengenai informasi kuantitatif unit ekonomi dengan tujuan untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi kuantitatif dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

2. Jenis-jenis Audit

Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke (Tjukria P. Tawaf, 1999;14) mengemukakan jenis-jenis audit (pemeriksaan) yang terdiri :

- 1) Audit operasional, yaitu suatu tinjauan terhadap setiap bagian dari prosedur dan metode suatu organisasi untuk menilai keefisienan dan keefektifannya. Pada umumnya, setelah audit operasional selesai, auditor yang bersangkutan akan mengajukan sejumlah saran kepada manajemen untuk membenahi jalannya operasi perusahaan. Jenis audit

operasional biasa juga disebut dengan audit kinerja (*performance audit*), audit manajemen (*management audit*).

- 2) Audit ketaatan, yaitu audit yang dilakukan untuk mempertimbangkan apakah *auditee* telah mengikuti prosedur atau peraturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hasil laporannya biasanya tidak dilaporkan kepada pihak luar, melainkan kepada manajemen / *controller* di dalam organisasi.
- 3) Audit laporan keuangan, yaitu audit yang dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan kriteria tertentu. Pada umumnya, kriteria tersebut adalah prinsip akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan umumnya terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (neraca), Perhitungan Laba – Rugi dan Laporan Arus Kas, termasuk penjelasan atas laporan keuangan.

Sedangkan menurut Bambang Hartadi (1991; 60) aktivitas pemeriksaan terdiri dari :

- 1) Pemeriksaan keuangan, yaitu analisis terhadap aktivitas ekonomi suatu perusahaan yang dinilai dan dilaporkan menurut metode-metode akuntansi.
- 2) Pemeriksaan kepatuhan, yaitu penelaahan terhadap pengawasan keuangan dan pengawasan pelaksana kegiatan (operasi) serta transaksi yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian dengan standar telah ditetapkan.

- 3) Pemeriksaan operasional, yaitu penelaahan dari keseluruhan unit-unit kegiatan, sistem dan pengawasan dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan keekonomisan (*economic*), keefisienan dan keefektifan atau tujuan-tujuan lainnya.

Sementara itu Ruchyat Kosasih (1981; 170-171) menyatakan bahwa jenis audit terdiri dari :

- 1) Pemeriksaan keuangan, yaitu verifikasi eksistensi kekayaan yang meyakinkan bahwa pengamanannya cukup dan apakah sistem akuntansi dan sistem pelaporan dapat dipercaya termasuk pembahasan internal kontrol.
- 2) Pemeriksaan operasi / manajemen, yaitu perluasan jangkauan pemeriksaan intern ke seluruh tingkat operasi perusahaan. tidak terbatas pada keuangan dan pembukuan.

3. Jenis-jenis Auditor

Auditor yang paling umum dikenal ada empat jenis yaitu auditor pemerintah, auditor pajak, auditor internal dan akuntan publik / auditor eksternal (Arens dan Loebecke, 1991).

1) Auditor pemerintah

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga atau badan yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan negara. Pada tingkatan tertinggi terdapat Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA), kemudian terdapat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat

Jenderal (Itjen) pada departemen-departemen pemerintah. Di Amerika Serikat terdapat *General Accounting Office (GAO)*.

Tugas-tugas BPKP sebagian besar tidak berbeda dengan tugas kantor akuntan publik. Sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai badan pemerintah telah diaudit oleh BPKP.

Disamping audit atas laporan keuangan, pada masa sekarang BPKP seringkali melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas operasi berbagai program pemerintah dan BUMN. Salah satu contoh adalah evaluasi pelaksanaan komputersasi suatu badan pemerintah. Dalam hal ini para auditor dapat meninjau dan menganalisis segala aspek sistem komputersasi tersebut, tetapi penekanan utamanya adalah pada penilaian terhadap kelayakan peralatan, efisiensi operasi, kecukupan dan kegunaan keluaran, serta hal-hal lainnya guna melihat kemungkinan perolehan layanan yang sama dengan biaya yang relatif lebih rendah.

2) Auditor pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Departemen Keuangan RI, bertanggung jawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan. Aparat pelaksana DJP di lapangan adalah KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Karikpa mempunyai auditor-auditor khusus. Tanggung jawab Karikpa adalah melakukan audit terhadap wajib pajak tertentu untuk menilai apakah

telah sesuai dengan undang-undang perpajakan. Audit semacam ini sesungguhnya adalah audit ketaatan.

3) Auditor internal

Auditor internal bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan tersebut. Agar tugas auditor internal dapat berjalan maka ia tidak boleh terlibat dalam kegiatan operasi perusahaan. Audit internal wajib memberikan informasi yang berharga kepada manajemen untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.

4) Akuntan publik / auditor eksternal

Akuntan publik / auditor eksternal bekerja di sebuah kantor akuntan publik terdaftar dan bertanggung jawab terhadap audit bagi perusahaan publik walau ia bukan menjadi karyawan dari perusahaan tersebut. Akuntan publik / auditor eksternal akan memberikan opini atas pemeriksaan laporan keuangan yang nantinya akan dipakai berbagai pihak, baik manajemen, pemilik, investor, pemerintah, masyarakat dan lain-lain.

B. Audit Internal

1. Pengertian Audit Internal

Pernyataan pertanggungjawaban mengenai audit internal yang dikeluarkan oleh *Institute of Internal Auditor* (IIA) menyebutkan :

An independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate its activities to the organization,

sehingga sebuah fungsi penilaian independen yang ditetapkan dalam sebuah organisasi untuk menguji dan mengevaluasi aktivitas organisasi tersebut sebagai sebuah pelayanan / jasa dalam organisasi.

Beberapa bagian dari definisi tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut :

- 1) Intern mengindikasikan bahwa *auditing* tersebut dilakukan dalam sebuah organisasi oleh pegawai dari organisasi tersebut.
- 2) Fungsi penilaian independen menjelaskan bahwa tidak terdapatnya batasan-batasan atau hambatan-hambatan dalam keputusan auditor.
- 3) Penetapan menyatakan bahwa entitas tersebut secara spesifik telah disahkan sebagai hasil dari sebuah fungsi audit internal.
- 4) Uji dan evaluasi menggambarkan :
 - (1) Keaslian dari audit internal dan pencarian terhadap fakta-fakta.
 - (2) Sebuah proses yang subjektif dari evaluasi hasil-hasil.
- 5) Aktivitas-aktivitas bermaksud menjelaskan keseluruhan aktivitas organisasi yang dijumpai dalam jangkauan audit internal.
- 6) Pelayanan bagi organisasi menunjukkan bahwa audit internal ada untuk memberikan sumbangan atau keuntungan bagi seluruh organisasi. Istilah jasa ini mengesankan bahwa audit internal merupakan staf daripada aktivitas lini dalam sebuah entitas.

Tujuan audit internal yang dikeluarkan oleh *Institute of Internal Auditor (IIA)* yang tertuang dalam *Standard Audit Internal*-nya adalah untuk membantu anggota sebuah organisasi untuk secara efektif

melaksanakan tanggung jawab mereka. Ketika menghadapi permasalahan, auditor internal menyediakan analisa-analisa, penilaian-penilaian, rekomendasi-rekomendasi, bimbingan serta informasi sehubungan dengan aktivitas-aktivitas yang telah diaudit.

Beberapa hal yang menjadi jangkauan audit internal adalah sebagai berikut:

- 1) Meninjau kebenaran dan keutuhan dari informasi keuangan, pelaksanaan dan harta yang diidentifikasi, diperkirakan, diklarifikasikan serta pelaporan informasi.
- 2) Meninjau sistem yang ditetapkan untuk meyakinkan terhadap berbagai kebijakan, rencana-rencana, prosedur-prosedur, hukum-hukum dan peraturan yang memungkinkan terjadinya gangguan pada pelaksanaan dan pelaporan dan penentuan di saat organisasi memerlukannya.
- 3) Meninjau kekayaan dari *safeguarding assets* dan secara tepat menguji keberadaan aset tersebut.
- 4) Menilai ekonomis dan efisiensi terhadap sumber-sumber yang dipekerjakan.
- 5) Meninjau pelaksanaan atau program-program, untuk mengetahui apakah hasil-hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta saat-saat pelaksanaan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Sementara menurut pendapat Kell dan Boynton, audit internal adalah

An important part of management's control within the control environment element of entity's internal control structure,

jadi bagian penting dari metode pengawasan manajemen diantara pengawasan unsur lingkungan dari sebuah kesatuan struktur pengawasan intern. Pernyataan di atas (Kell dan Boynton, 1992) mengindikasikan bahwa tujuan dari audit internal adalah

To assist members of an organization in effective discharge of their responsibilities. In meeting the objective, internal auditing provide analyses, appraisals, recommendations, counsel, and information concerning the activities that have been audited. The objective of internal auditing include promoting effective control throughout the organization at reasonable cost.

Jelas bahwa Kell dan Boynton menyatakan tujuan dari audit internal adalah membantu anggota sebuah organisasi untuk secara efektif melaksanakan tanggung jawab mereka. Dalam menghadapi permasalahan, auditor internal menyediakan analisa-analisa, penilaian-penilaian, rekomendasi-rekomendasi, bimbingan serta sehubungan dengan aktivitas-aktivitas yang telah diaudit.

Menurut Lawrence B. Sawyer, audit internal merupakan penilaian yang sistematis dan objektif oleh auditor internal atas operasi dan pengendalian yang bermacam-macam dalam suatu organisasi untuk menentukan apakah :

- 1) Informasi keuangan dan operasi tepat dan dapat dipercaya.
- 2) Resiko perusahaan dapat diidentifikasi dan diminimalisir.

- 3) Peraturan eksternal, kebijakan-kebijakan dan prosedur internal yang dapat diterima diikuti / ditaati.
- 4) Standar yang memuaskan dipenuhi.
- 5) Sumber daya digunakan secara efisien dan ekonomis.
- 6) Tujuan organisasi tercapai secara efektif. Semua bertujuan untuk membantu anggota organisasi secara efektif melaksanakan tanggung jawab mereka.

Auditor internal mengidentifikasi kesempatan dan tanggung jawab. Auditor internal mengemukakan suatu pendekatan yang berorientasi pada manajemen, karena berhubungan dengan efektivitas operasi dan bantuan kepada manajemen dan direksi.

Beberapa kata kunci dari definisi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penilaian sistematis dan objektif menyatakan secara tidak langsung suatu pengetahuan yang menyeluruh dari 'audit internal' dan kemampuan untuk memenuhi standar-standar. Secara tidak langsung independensi dari aktivitas yang diaudit dan status organisasi yang memadai untuk menyaksikan objektivitas dalam performa. Auditor internal memerlukan keadaan pikiran yang independen (*independent state of mind*) yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan luar atau kompromi. Auditor internal merefleksikan pertimbangan profesional yaitu kemampuan untuk menilai yang tidak memihak.
- 2) Operasi yang berbeda-beda menolak setiap pembatasan aktivitas profesional dari auditor internal. Ini berarti penilaian semua operasi,

baik keuangan maupun non keuangan, demikian juga ketidakterbatasan terhadap manusia, produk, fasilitas dan catatan.

- 3) Informasi yang tepat dan dipercaya (*accurate and reliable information*) menyatakan secara tidak langsung peninjauan informasi keuangan dan operasi yang keputusannya dibuat oleh manajer. Peninjauan untuk ketetapan, kelengkapan, keandalan, ketepatan waktu dan kegunaan.
- 4) Resiko diidentifikasi dan diminimalisir berhubungan dengan kerugian potensial terhadap organisasi. Kerugian potensial dihadapi setiap organisasi yang timbul karena pengendalian yang tidak memadai, efektif dan lain-lain.
- 5) Peraturan eksternal, kebijakan dan prosedur yang dapat diterima, diikuti. Suatu audit dapat menentukan bahwa peraturan yang berlaku ditaati. Selain itu, auditor internal harus menentukan bahwa kebijakan perusahaan, prosedur dan peraturan adalah memadai dan memberikan suatu manfaat.
- 6) Standar yang memadai dipenuhi secara tidak langsung menyatakan bahwa performa memenuhi standar dan kriteria operasi secara tepat. Selain itu, auditor internal harus menentukan bahwa standar tersebut dapat diterima. Apabila standar yang tepat belum ditentukan, auditor internal harus melihat apakah standar tersebut dapat dikembangkan.
- 7) Sumber daya digunakan secara efisien dan efektif, artinya auditor internal harus mendapatkan kepastian bahwa pengelolaan manajemen

atau sumber-sumber daya yang dipercaya kepada pihak manajer (manusia, dana, bahan, fasilitas dan lain-lain) dilakukan dengan cara yang terbaik dan biaya yang terendah. Ini termasuk pengamanan fisik aktiva, demikian juga menemukan alat untuk menilai penggunaannya.

- 8) Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif berhubungan dengan penentuan bahwa tujuan dan sarana yang ditentukan organisasi dan bagiannya yang berbeda-beda berada pada kepentingan yang terbaik bagi organisasi yang telah dipenuhi.

Audit internal diartikan menurut Hiro Tugiman (1996) adalah suatu fungsi penilaian bebas dalam suatu organisasi, guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memberikan saran-saran kepada manajemen. Tujuannya adalah membantu semua tingkatan manajemen, agar tanggung jawabnya dapat dilaksanakan secara efektif.

2. Pengertian Auditor Internal

Pengertian mengenai auditor internal dikemukakan oleh Mulyadi dan Kanaka Pura Diredja (1998; 28) yaitu auditor yang bekerja pada perusahaan negara atau perusahaan swasta (perusahaan manufaktur, perusahaan dagang dan jasa) yang bertugas menentukan apakah kebijakan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan berbagai bagian organisasi.

3. Ruang Lingkup Pengendalian Intern

Struktur pengendalian intern meliputi kebijakan, organisasi, prosedur, metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam satuan usaha. Pengendalian intern bertujuan untuk :

- 1) mengamankan harta kekayaan
- 2) menjamin akurasi dan keandalan data akuntansi
- 3) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan
- 4) menjamin keamanan dana yang disimpan oleh masyarakat dan pihak ketiga lainnya

4. Peran Audit Internal

Peran dan tanggung jawab auditor internal dalam *Institute of Internal Auditor dalam Standard for Professional Practice of Internal Auditing*, 1978 (Bambang Hartadi, 1991; 37-38) yaitu :

- 1) Menilai prosedur dan menilai hal-hal yang berhubungan, meliputi :
 - (1) Memberi pendapat efisiensi atau kelayakan prosedur
 - (2) Mengembangkan dan memperbaiki prosedur
 - (3) Menilai personalia
 - (4) Ide-ide seperti pembuatan standar
- 2) Verifikasi dan analisis data, menyangkut :
 - (1) Penelaahan data yang dihasilkan sistem akuntansi guna membuktikan bahwa laporan-laporan yang dihasilkan adalah valid

- (2) Membuat analisis-analisis yang lebih lanjut untuk memberi dasar atau membantu penyimpulan-penyimpulannya
- 3) Verifikasi kelayakan, untuk menentukan telah dilakukannya :
 - (1) Prosedur akuntansi atau kebijakan lainnya yang telah dilakukan
 - (2) Prosedur operasi atau kegiatan yang telah diikuti
 - (3) Peraturan Pemerintah sudah dilaksanakan
 - (4) Kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dengan kontrak yang sedang berjalan dipatuhi
- 4) Fungsi perlindungan (mengadakan perlindungan) untuk :
 - (1) Menghindari dan menemukan penggelapan, ketidakjujuran dan kecurangan
 - (2) Memeriksa semua kekayaan perusahaan
 - (3) Meneliti transaksi dengan pihak luar
- 5) Melatih dan memberi bantuan kepada karyawan perusahaan terutama bidang akuntansi
- 6) Jasa-jasa lainnya termasuk penyelidikan khusus dan membantu dengan pihak luar seperti kantor akuntan publik (yang memeriksa laporan keuangan secara periodik) atau konsultan lainnya yang berkepentingan dengan data-data kegiatan perusahaan.

Sementara Arthur W. Holmes dan Wayne S. Overmyer (Ruchyat Kosasih, 1981; 169-170) menyebutkan peran yang dilakukan oleh auditor internal adalah sebagai berikut :

- 1) Menentukan baik atau tidaknya kontrol dengan memperhatikan pemisahan fungsi dan apakah prinsip akuntansi telah benar-benar dilaksanakan
 - 2) Bertanggung jawab dalam menentukan pelaksanaannya apakah telah sesuai dengan rencana kebijakan (*policy*) dan prosedur yang telah ditetapkan sampai menilai apakah hal-hal tersebut perlu diperbaiki atau tidak
 - 3) Memverifikasi adanya dan keutuhan kekayaan (*assets*) termasuk mencegah dan menemukan penyelewengan
 - 4) Memverifikasi dan menilai tingkat kepercayaan sistem akuntansi (*accounting system*) dan pelaporan (*reporting*)
 - 5) Melaporkan secara objektif apa yang diketahuinya kepada pihak manajemen disertai rekomendasi perbaikannya
5. Manajemen Audit Internal

Pimpinan unit audit internal bertanggung jawab untuk mengelola unit audit internal secara tepat, sehingga pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan, sumber daya unit audit internal digunakan secara efisien dan efektif dan pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Pimpinan unit audit internal harus memiliki

pernyataan tentang tujuan, kewenangan dan tanggung jawab untuk unit audit internal. Pimpinan unit audit internal juga harus bertanggung jawab untuk memperoleh persetujuan dari manajemen senior dan dewan terhadap dokumen tertulis yang formal untuk unit audit internal.

1) Buku pedoman pemeriksaan

Buku pedoman pemeriksaan ini diperlukan untuk menjelaskan apa yang perlu dilaksanakan oleh organisasi pemeriksaan. Oleh sebab itu, dalam buku pedoman pemeriksaan ini harus mengemukakan perlunya kepatuhan kepada standar pemeriksaan, stabilitas, kontinuitas, koordinasi di antara karyawan atau unit-unit dalam organisasi pemeriksa. Pedoman yang dibuat harus memuat tahap-tahap kegiatan pemeriksaan mulai dari perencanaan pemeriksaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut.

Pedoman pemeriksaan diperlukan untuk :

- (1) Menghindarkan pemeriksa menyimpang dari arah yang telah ditetapkan.
- (2) Mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Mengevaluasi prestasi pemeriksa.
- (4) Menjamin bahwa hasil pemeriksaan intern selaras dengan tujuan perusahaan.

Buku pedoman tersebut memuat prinsip-prinsip pokoknya saja, sedang materinya perlu dikembangkan sesuai dengan penugasan dalam pemeriksaan berdasarkan profesi seorang pemeriksa.

2) Pengendalian tugas pemeriksaan

Pemeriksaan yang direncanakan dan dikendalikan dengan baik mempunyai kemungkinan lebih besar untuk dapat mencapai sasaran dan tujuan pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan perlu dituangkan dalam perencanaan jangka panjang, yang merupakan rencana induk, serta rencana jangka pendek yang secara operasional berupa program kerja pemeriksaan tahunan dan rencana penugasan dalam bentuk langkah-langkah kerja.

(1) Perencanaan pemeriksaan.

Rencana kerja pemeriksaan merupakan perumusan yang menjelaskan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, kegiatan yang harus dilaksanakan, penggunaan tenaga, waktu, dana dan perlengkapan yang diperlukan. Oleh sebab itu, untuk memenuhi tanggung jawab pemeriksaannya auditor internal harus menyusun rencana kerja.

Penyusunan rencana kerja pemeriksaan meliputi penentuan :

(1.1) Sasaran, tujuan dan maksud pemeriksaan.

Sasaran, tujuan dan maksud pemeriksaan harus dimuat dalam program kerja pemeriksaan tahunan.

(1.2) Jadwal kerja dan anggaran biaya pemeriksaan.

Jadwal kerja pemeriksaan harus mencantumkan :

(1.2.1) Kegiatan atau objek yang diperiksa.

(1.2.2) Sifat dan luasnya kegiatan pemeriksaan yang akan dilaksanakan.

(1.2.3) Estimasi waktu yang diperlukan menurut sifat dan luas pemeriksaan.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan prioritas kegiatan pemeriksaan antara lain :

(1.2.1) Hasil pemeriksaan periode sebelumnya.

(1.2.2) Dana yang diperlukan.

(1.2.3) Permintaan manajemen atau penugasan khusus.

(1.2.4) Perubahan besar dalam operasi, program, sistem dan pengawasan.

(1.2.5) Kemampuan staf pemeriksa.

Jadwal kerja harus disusun secara fleksibel agar dapat menampung semua tugas yang tidak terduga atau tugas khusus dari atasan.

(1.3) Pemilihan staf untuk membentuk tim pemeriksa.

Pemilihan staf termasuk jumlah pemeriksa, pengetahuan dan keahlian serta disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan perlu memperhatikan :

(1.3.1) Program kerja pemeriksaan jangka panjang dan tahunan.

(1.3.2) Kemampuan auditor sesuai dengan tujuan dan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan.

(1.3.3) Kegiatan penelitian dan pengembangan.

Rencana pemeriksaan perlu dituangkan dalam rencana pemeriksaan jangka panjang dan rencana pemeriksaan jangka pendek yang dioperasionalkan dalam program kerja pengawasan tahunan.

(1.1) Rencana Pemeriksaan Jangka Panjang.

Rencana pemeriksaan jangka panjang harus mengacu pada rencana jangka panjang yang ada dalam perusahaan.

(1.1.1) Sebagai pedoman.

Rencana Pemeriksaan Jangka Panjang merupakan landasan arah dan luas pemeriksaan bagi penyusunan Rencana Pemeriksaan Jangka Pendek dan alat untuk menghindarkan adanya hal yang terlewat dan rencana pemeriksaan jangka pendek.



(1.1.2) Sebagai dasar untuk penyusunan anggaran.

Rencana pemeriksaan jangka panjang mencantumkan sasaran dan tujuan pemeriksaan, sifat pemeriksaan, kebijakan, serta strategi pemeriksaan yang akan dijalankan. Rencana jangka panjang yang telah disetujui pimpinan harus dipakai sebagai acuan untuk penyusunan rencana pemeriksaan jangka pendek dalam penyusunan anggaran, tenaga pemeriksa yang dibutuhkan, waktu yang diperlukan dan biaya yang dibutuhkan.

(1.1.3) Sebagai alat untuk memperoleh partisipasi *top management*.

Seluruh Rencana Pemeriksaan Jangka Panjang hendaknya di-*review* bersama dengan manajemen perusahaan. Dalam *review*, ada kesempatan bagi auditor internal untuk mendiskusikan dengan pimpinan perusahaan mengenai tujuan dan sasaran pemeriksaan, jumlah kegiatan pemeriksaan yang direncanakan dan kesukaran-kesukaran yang mungkin dihadapi serta faktor lain. Dengan demikian, manajemen perusahaan terikat pada rencana pemeriksaan yang telah disetujuinya dan pemeriksa tidak menemui hambatan untuk

memasuki setiap unit organisasi yang berada di bawah wewenangnya dalam rangka pemeriksaan.

(1.1.4) Sebagai alat untuk penetapan standar.

Rencana Pemeriksaan Jangka Panjang dapat digunakan sebagai alat pengukur keberhasilan unit audit internal. Laporan hasil pemeriksaan yang telah diterbitkan menunjukkan kepada pimpinan apakah pemeriksa telah melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak. Perbandingan jumlah hari, biaya dan laporan hasil pemeriksaan menurut anggaran dan realisasinya dapat menunjukkan berhasil atau tidaknya kegiatan pemeriksaan.

(1.1.5) Sebagai bahan masukan bagi auditor eksternal.

Setiap melaksanakan tugas pemeriksaan pada suatu perusahaan, auditor eksternal selalu memperhatikan kondisi sistem pengendalian intern perusahaan tersebut, termasuk manajemen pada unit audit internal. Oleh karena itu, dalam menyusun rencana kerja pemeriksaannya juga selalu mendasarkan pada sistem pengendalian intern perusahaan.

Rencana Pemeriksaan Jangka Panjang yang disusun oleh unit audit internal dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun pola rencana kerja auditor

eksternal sehingga dapat untuk saling melengkapi dan menghindarkan tumpang tindih pemeriksaan.

(1.2) Rencana pemeriksaan jangka pendek.

Selain rencana pemeriksaan jangka panjang, auditor internal perlu menyusun rencana pemeriksaan jangka pendek dengan periode tahunan. Rencana ini jika dibandingkan dengan rencana pemeriksaan jangka panjang, lebih rinci.

Penyusunan rencana pemeriksaan tahunan perlu memperhatikan :

(1.2.1) Realisasi pemeriksaan tahunan berjalan dan tahun lalu.

(1.2.2) Personel dan dana yang tersedia

(1.2.3) Penugasan khusus

(1.2.4) Tujuan, sasaran dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan atau organisasi.

Kegiatan pada tahap perencanaan pemeriksaan tahunan antara lain :

(1.2.1) Rencana kerja pemeriksaan tahunan

Semua aparat pengawasan fungsional, termasuk unit audit internal wajib menyusun program kerja pemeriksaan tahunan dan dikoordinasikan dengan

aparatus pengawasan fungsional lainnya sebelum berlakunya program kerja pemeriksaan tahunan tersebut.

(1.2.2) Pengisian materi usulan program kerja pemeriksaan tahunan harus didasarkan pada kebijakan umum pengawasan pemerintah. Tujuan diadakannya koordinasi program kerja pemeriksaan tahunan ini agar sasaran pengawasan secara nasional optimal, efektif dan efisien.

(1.2.3) Kemajuan pemeriksaan dan laporan pemeriksaan
Daftar kemajuan kegiatan pemeriksaan harus disusun sedemikian rupa agar dengan mudah diketahui sampai sejauh mana kegiatan pemeriksaan setiap saat diselesaikan untuk periode satu tahun.

(2) Pelaksanaan pemeriksaan.

Tahap pelaksanaan pemeriksaan meliputi persiapan, pemeriksaan, pemeriksaan lanjutan dan pelaporan hasil pemeriksaan.

(2.1) Persiapan.

Tujuan persiapan pemeriksaan adalah untuk mendapatkan informasi umum objek yang diperiksa, sebagai dasar penyusunan program kerja pemeriksaan.

Kegiatan persiapan pemeriksaan meliputi :

(2.1.1) Pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan objek yang diperiksa.

Hal-hal yang perlu diperhatikan sewaktu melakukan pembicaraan pendahuluan antara lain:

(2.1.1.1) Mempersiapkan pembicaraan dengan seksama dan sebaiknya dilakukan oleh pejabat audit internal sesuai dengan level pimpinan objek yang diperiksa.

(2.1.1.2) Menjelaskan tujuan pemeriksaan, manfaat yang diperoleh bagi kepentingan perusahaan dan ruang lingkup pemeriksaan.

(2.1.1.3) Menjelaskan dasar pemeriksaan, alasan dilakukannya pemeriksaan, waktu yang diperlukan dan hal lain yang dianggap penting.

(2.1.2) Pengumpulan informasi objek yang diperiksa.

Bertujuan untuk mendapatkan informasi umum sebagai bahan untuk :

(2.1.2.1) Penyusunan program kerja pemeriksaan pendahuluan yang berupa penelaahan ketentuan yang berlaku.

(2.1.2.2) Informasi tentang fungsi dan kegiatan objek yang diperiksa berikut latar belakangnya.

(2.1.2.3) Pemahaman terhadap kegiatan penting mengenai objek yang diperiksa.

Informasi umum yang diperoleh mengenai objek yang diperiksa antara lain:

(2.1.2.1) Bagan organisasi, *job description* dan informasi tertulis lainnya mengenai organisasi. Hal ini untuk mengetahui wewenang, pembagian tugas, tanggung jawab, jumlah karyawan dan sebagainya.

(2.1.2.2) Ketentuan atau kebijakan tertulis yang berkenaan dengan objek yang diperiksa.

Informasi harus dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat yang diperiksa bila ketentuan secara tertulis tidak didapat.

(2.1.2.1) Gambaran singkat mengenai masalah yang belum dapat dipecahkan oleh objek yang diperiksa.

(2.1.2.2) Laporan keuangan, laporan kegiatan dan laporan manajemen lainnya.

- (2.1.2.3) Buku pedoman mengenai kebijakan, peraturan pelaksanaan, sistem dan prosedur yang berlaku.
 - (2.1.2.4) Program kerja dan anggaran perusahaan.
 - (2.1.2.5) Hasil wawancara antara pemeriksa dengan pimpinan objek yang diperiksa.
 - (2.1.2.6) Apabila terjadi audit ulang, auditor harus mempelajari Kertas Kerja Pemeriksaan Permanen dan tidak permanen pemeriksaan tahun terakhir.
- (2.1.3) *Review* dan penilaian sistem pengendalian manajemen.
- Setiap kali akan memulai pemeriksaan, auditor harus *me-review* dan menilai keadaan sistem pengendalian manajemen objek yang diperiksa.
- Hal ini dimaksudkan sebagai dasar untuk :
- (2.1.3.1) Penentuan resiko pemeriksaan yaitu resiko kendali, resiko inheren dan resiko deteksi.
 - (2.1.3.2) Penentuan teknik, luas prosedur pemeriksaan dan dalamnya pengujian yang akan dilakukan.
 - (2.1.3.3) Pemberian rekomendasi perbaikan kendali kepada manajemen.

Tahap-tahap *review* dan penilaian sistem pengendalian manajemen atau sistem pengendalian intern meliputi :

(2.1.3.1) Pengumpulan data dan informasi.

Tahap ini dilakukan dengan cara mempelajari buku pedoman atau manual yang ada, mempelajari operasi yang sesungguhnya dan wawancara dengan pejabat yang berkepentingan.

(2.1.3.2) Penelaahan sistem informasi.

Tahap ini, data dicatat secara tertulis melalui media meliputi :

(2.1.3.2.1) Daftar pertanyaan tentang pengendalian intern atau *internal control questioner*.

(2.1.3.2.2) Bagan arus atau *flow-chart* yang dilengkapi dengan uraian tertulis atau *narrative*.

(2.1.3.3) Pengujian.

Setelah penelaahan sistem, perlu dikonfirmasi dengan berbagai ketaatan atau *compliance test* yang terdiri dari :

(2.1.3.3.1) Pengujian transaksi

(2.1.3.3.2) Pengujian fungsional

(2.1.3.4) Kesimpulan hasil evaluasi.

Hasil evaluasi berguna untuk menentukan di unit mana kekuatan dan kelemahan sistem manajemen. Hasil evaluasi pada setiap tahap pemeriksaan perlu dituangkan dalam suatu ikhtisar hasil pemeriksaan yang memuat pokok-pokok informasi yang diperoleh. Hal ini berpengaruh terhadap program audit yang disusun. Auditor internal bertanggung jawab menginformasikan kepada manajemen bila menemukan terjadinya kejanggalan dalam temuan audit dengan pembuktian yang cukup, kompeten, relevan dan meyakinkan. Media yang akan digunakan untuk menyampaikan rekomendasi tersebut adalah *management letter*.

(2.2) Melakukan pemeriksaan.

Tim dari auditor internal harus melaksanakan prosedur audit sesuai dengan program kerja yang telah disusun pada setiap tahap pemeriksaan. Setiap pelaksanaan prosedur audit harus dicatat dalam Kertas Kerja Pemeriksaan. Ketua

tim akan *me-review* Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh anggota tim. Selanjutnya supervisor akan *me-review* Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh ketua dan anggota tim auditor internal dan menuangkannya dalam lembaran catatan.

Media yang digunakan sebagai alat kendali pada tahap pelaksanaan pemeriksaan antara lain laporan periodik dari kemajuan pemeriksaan dan masalah-masalah yang timbul.

Pengendalian pelaksanaan pemeriksaan diperlukan untuk :

(2.2.1) Menjaga ketepatan waktu pelaksanaan program

kerja pemeriksaan tahunan, terutama mengenai saat selesainya penugasan pemeriksaan.

(2.2.2) Mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan

pemeriksaan di lapangan dengan aparat pengawas fungsional lainnya.

(2.2.3) Mencegah perluasan pemeriksaan secara tidak

terkendali bahkan yang tidak perlu.

(2.3) Pemeriksaan lanjutan.

Tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan lanjutan adalah untuk mengembangkan temuan yang merupakan landasan utama dalam penyusunan laporan. Auditor dapat memperoleh fakta yang lengkap sehingga temuan matang, dapat menyusun pendapat dan menetapkan kesimpulan, serta jika

mungkin merumuskan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan adanya pemeriksaan lanjutan atas suatu kegiatan atau objek yang diperiksa, auditor internal dapat menilai apakah objek yang diperiksa dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien serta mematuhi semua ketentuan atau aturan main yang dianggap baik.

Syarat-syarat temuan yang dapat diteruskan kepada pemakai laporan adalah:

- (2.3.1) Cukup berarti untuk diteruskan kepada pihak yang berkepentingan.
- (2.3.2) Berdasarkan fakta, bukti-bukti yang relevan dan kompeten.
- (2.3.3) Dikembangkan secara objektif.
- (2.3.4) Berdasarkan pada kegiatan pemeriksaan yang memadai guna mendukung setiap kesimpulan.
- (2.3.5) Meyakinkan, kesimpulan-kesimpulan harus logis dan jelas.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan temuan antara lain :

- (2.3.1) Pertimbangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi pada saat kejadian bukan pada saat dilakukannya pemeriksaan.

(2.3.2) Sifat kompleksitas dan besarnya kegiatan atau objek yang diperiksa.

(2.3.3) Temuan dianalisa secara jujur dan kritis, agar dapat mengungkapkan kelemahan secara logis.

(2.3.4) Kewenangan objek yang diperiksa.

(3) Penerbitan hasil pemeriksaan

Kegiatan terakhir dari tugas pemeriksaan adalah penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh ketua tim auditor internal. Supervisor *me-review* Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun oleh ketua tim, kemudian menyerahkan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan kepada penanggung jawab untuk *di-review*. Selanjutnya konsep Laporan Hasil Pemeriksaan oleh penanggung jawab dibicarakan dan dibahas dengan pimpinan objek yang diperiksa. Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, setelah disetujui oleh penanggung jawab dengan atau tanpa perubahan setelah pembahasan, diproses untuk diterbitkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan.

Alat kendali yang digunakan dalam proses penyusunan dan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan adalah sistem pengelompokan setiap objek pemeriksaan. Daftar tersebut terdiri dari sasaran pemeriksaan, periode yang diperiksa, kartu penugasan, urutan kegiatan, nama auditor yang terlibat dalam penyusunan dan tanggal selesainya masing-masing kegiatan sejak konsep Laporan

Hasil Pemeriksaan disusun sampai pendistribusian Laporan Hasil Pemeriksaan.

3) Pelaporan hasil pemeriksaan

Menurut Norma Laporan Hasil Pemeriksaan bahwa setiap pelaporan pemeriksaan harus memenuhi syarat, antara lain :

- (1) Memuat temuan dan kesimpulan pemeriksaan secara objektif dan saran tindak bersifat konstruktif.
- (2) Lebih mengutamakan usaha perbaikan atau penyempurnaan daripada kritik.
- (3) Mengungkapkan hal-hal yang masih merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan sampai berakhirnya pemeriksaan.
- (4) Mengemukakan suatu hasil prestasi atau suatu tindakan perbaikan yang telah diterapkan di unit kerja lain.
- (5) Menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan kepada pejabat objek yang diperiksa.

Laporan Hasil Pemeriksaan harus dibuat secara tertulis agar :

- (1) Pertimbangan, kesimpulan dan saran tindak lanjut dari pemeriksa tidak mudah disalahartikan.
- (2) Dapat menjadi bahan untuk pemeriksaan periode berikutnya.
- (3) Pihak yang berkepentingan mudah mengambil tindak lanjut atas saran pemeriksa.
- (4) Pembuktian menjadi mudah jika ada keberatan dari pihak yang merasa dirugikan.

(5) Tanggung jawab pemeriksa atas laporannya menjadi jelas.

4) Pemberian rekomendasi

Setelah auditor membuat Laporan Hasil Pemeriksaan dan setelah mendalami suatu masalah yang diperiksanya dengan segala bukti-bukti yang tepat dan dapat dipercaya, auditor internal akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada pihak manajemen untuk ditindak lanjuti. Rekomendasi adalah saran-saran, anjuran tindak perbaikan kepada pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut agar kelemahan bisa diperbaiki dan tidak berlanjut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pemeriksa sebelum memberikan rekomendasi adalah :

- (1) Merumuskan manfaat rekomendasi berkaitan dengan pelaksanaan perbaikan. Apabila pelaksanaan perbaikan harus segera dilakukan maka harus diuraikan dengan jelas konsekuensinya seandainya tindakan perbaikan ditunda.
- (2) Jika temuannya menyangkut kekurangan, maka rekomendasi harus dirancang untuk mengoreksi penyebabnya, serta menyampaikan uraian cara mengatasinya. Apabila dalam sistem prosedur pengendalian terdapat kelemahan dan seandainya tidak diperbaiki mungkin akan mengakibatkan pemborosan atau timbulnya kerugian, maka isi rekomendasi menyangkut perlunya memperkuat pengendalian-pengendalian manajemen sebagai tindakan perlindungan.

(3) Jika hasil pengamatan dan setelah diyakini berdasarkan pembuktian, harus diadakan perbaikan atau perubahan baik dalam praktik maupun prosedur, maka harus direkomendasikan untuk :

- (3.1) Merangsang tingkat kehematan dan efisiensi yang lebih tinggi dalam operasi.
- (3.2) Memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pejabat manajemen bidang operasi dan administrasi.
- (3.3) Mendorong ketaatan pada prinsip-prinsip dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, terutama yang menyangkut masalah pengelolaan keuangan.
- (3.4) Mempertimbangkan apakah kriteria yang digunakan untuk mengukur kehematan, efisiensi, produktivitas dan efektivitas dapat dianggap cukup layak dan wajar.

5) Pemantauan tindak lanjut

Pemantauan tindak lanjut oleh auditor internal didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang dilaporkan. Auditor internal perlu terus-menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut (*follow up*) untuk memastikan bahwa temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan dengan tindakan yang tepat.

Berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan berbagai prosedur tindak lanjut yang tepat adalah :

- (1) Pentingnya temuan yang dilaporkan.
- (2) Tingkat usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi yang dilaporkan.
- (3) Resiko yang mungkin terjadi bila tindakan koreksi yang dilakukan gagal.
- (4) Tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan korektif.
- (5) Jangka waktu yang dibutuhkan.

Auditor internal perlu memastikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap temuan audit dapat memperbaiki berbagai kondisi yang mendasari dilakukannya tindakan tersebut. Pimpinan unit audit internal bertanggung jawab membuat jadwal kegiatan tindak lanjut sebagai bagian dari pembuatan jadwal pekerjaan pemeriksaan. Jadwal ini harus didasari pada resiko dan kerugian yang terkait, tingkat kesulitan dan ketepatan waktu dalam penerapan tindakan korektif.

Pimpinan unit audit internal harus menetapkan berbagai prosedur yang meliputi :

- (1) Jangka waktu yang disediakan bagi manajemen untuk memberikan tanggapan.
- (2) Mengevaluasi terhadap tanggapan manajemen.
- (3) Mengadakan verifikasi terhadap tanggapan manajemen.
- (4) Pemeriksaan terhadap tindak lanjut.

(5) Prosedur laporan kepada tingkatan manajemen yang sesuai tentang tindakan yang tidak memuaskan termasuk tentang pemeriksaan resiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif.

6) Penataan kertas kerja pemeriksaan

Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan-catatan yang dibuat dan data yang dikumpulkan secara sistematis pada saat melaksanakan tugas pemeriksaan (Hiro Tugiman, 1996). Kertas Kerja Pemeriksaan tersebut harus mencerminkan langkah-langkah kerja pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, kesimpulan hasil pemeriksaan, serta rekomendasi yang akan diberikan. Setiap pemeriksa wajib membuat Kertas Kerja Pemeriksaan pada saat melaksanakan tugas pemeriksaannya, serta rekomendasi yang akan diberikan.

(1) Manfaat kertas kerja pemeriksaan

- (1.1) Merupakan dasar penyusunan laporan pemeriksaan.
- (1.2) Merupakan alat bagi atasan untuk *me-review* dan mengawasi pekerjaan para pelaksana pemeriksa.
- (1.3) Merupakan alat pembuktian dari laporan hasil pemeriksaan.
- (1.4) Menyajikan data untuk keperluan referensi.
- (1.5) Merupakan salah satu pedoman untuk tugas pemeriksaan berikutnya.

(2) Syarat-syarat Kertas Kerja Pemeriksaan

Kertas Kerja Pemeriksaan harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- (2.1) Lengkap.
- (2.2) Bebas dari kesalahan, baik kesalahan hitung maupun kesalahan penyajian informasi.
- (2.3) Mendasarkan pada fakta dan argumentasi yang rasional.
- (2.4) Memuat hal-hal penting yang relevan.

(3) Prinsip Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan

- (3.1) Dibuat secara teratur, hati-hati, bersih, teliti serta mudah dimengerti.
- (3.2) Memuat data dan kesimpulan pemeriksaan.
- (3.3) Harus ditandatangani dan diberi tanggal oleh pemeriksa.

(4) Penyimpanan Kertas Kerja Pemeriksaan

Sistem penyimpanan biasanya dalam dua bagian, yaitu :

- (4.1) *Permanent file*, merupakan kumpulan berkas permanen dan Kertas Kerja Pemeriksaan yang diperlukan secara tetap atau diperkirakan berguna lebih dari satu tahun buku.

Bertujuan untuk :

- (4.1.1) Menyediakan data, sejarah keuangan perusahaan.
- (4.1.2) Menyediakan referensi untuk hal yang berlangsung terus dan terjadi berulang-ulang.

- (4.1.3) Mengurangi pekerjaan penyiapan Kertas Kerja Pemeriksaan baru untuk hal yang tidak ada perubahan.
- (4.1.4) Menyediakan data bagi pemeriksa yang akan datang.
- Permanent file* berisi :
- (4.1.1) Daftar informasi umum perusahaan.
- (4.1.2) Tembusan atau salinan akta pendirian dan perubahannya, serta peraturan undang-undang yang berlaku.
- (4.1.3) Tembusan atau salinan atau cuplikan hasil keputusan rapat Direksi, Dewan Komisaris Rapat Umum Pemegang Saham dan risalah rapat penting lainnya.
- (4.1.4) Daftar rekening dan pedoman pembukuan atau administrasi dan sistem akuntansi yang digunakan.
- (4.1.5) Hasil survei evaluasi *internal control* untuk beberapa tahun yang lalu.
- (4.1.6) Struktur organisasi dan *job description* berikut perubahannya.
- (4.1.7) Rencana Pemeriksaan Jangka Panjang.
- (4.1.8) Tembusan laporan hasil pemeriksaan tahun-tahun yang lalu.
- (4.2) *Current file*, merupakan kumpulan berkas yang diperlukan untuk tahun buku yang diperiksa dan dokumen serupa yang

tidak atau belum dipindahkan ke *permanent file* dari Kertas Kerja Pemeriksaan satu tahun buku sebelumnya. *Current file* berguna bagi penyediaan data yang perlu untuk penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan tahun berjalan dalam rangka mengumpulkan bukti yang cukup untuk pemberian kesimpulan dan rekomendasi pemeriksa.

Current file berisi :

- (4.2.1) Surat Tugas, Laporan informasi kemajuan pemeriksaan dan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan untuk tahun berjalan.
- (4.2.2) Hasil Survei *Internal Control* dan Audit Program atas pemeriksaan periode berjalan.
- (4.2.3) Korespondensi antara objek yang diperiksa dengan pihak lain.
- (4.2.4) Tembusan atau salinan risalah, kontrak perjanjian, perubahan akta pendirian, perubahan struktur organisasi yang terjadi pada periode yang diperiksa.
- (4.2.5) Agenda Audit atau Daftar Notasi.
- (4.2.6) Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan yang diketik atau ditulis tangan.
- (4.2.7) Kertas Kerja Neraca Lajur, Daftar Koreksi pemeriksaan periode berjalan.

6. Standar Pelaksanaan Audit Intern

Institute of Internal Auditor telah menetapkan standar pelaksanaan yang mengikat tiap anggotanya. Ada lima standar umum yang tercakup di dalamnya, yaitu:

1) Independensi

Auditor internal merupakan pegawai dari perusahaan yang mereka audit. Auditor internal harus independen terhadap kegiatan yang mereka audit. Independensi dapat dicapai melalui status organisasi dan objektivitas. Independensi dapat ditingkatkan, misalnya saat ketua unit audit internal bertanggung jawab kepada seseorang dalam organisasi dengan wewenang yang cukup untuk menjamin ulasan audit secara luas dan mampu mempertimbangkan, serta tindakan yang efektif, rekomendasi audit, dan memiliki hubungan langsung dengan Dewan Direksi atau Komite Audit.

Objektivitas meminta auditor internal agar memiliki sikap mental yang independen dalam melaporkan hasil audit mereka. Objektivitas akan rusak apabila auditor internal menerima tanggung jawab operasional atau membuat keputusan manajemen.

2) Keahlian profesional

Kategori dari standar pelaksanaan ini mengenal kebutuhan dari keahlian, kompetensi serta hak sehubungan dengan menampilkan audit internal. Auditor internal haruslah memiliki pengetahuan, keahlian dan disiplin untuk melaksanakan tanggung jawab audit.

Standar bagi auditor internal meliputi :

- (1) Kesiapan terhadap standar yang berlaku.
- (2) Hubungan masyarakat serta kemampuan komunikasi.
- (3) Melanjutkan pendidikan profesional.

3) Lingkup kerja

Standar ini mengenal bahwa kerja dari auditor internal dapat diperluas melampaui pertimbangan audit keuangan dari pengawasan internal (kebenaran dan keutuhan informasi keuangan dan *safeguarding assets*).

4) Kinerja dari kerja audit

Standar ini mengenal tiap bagian yang diperlukan dari audit yaitu perencanaan, pengujian, evaluasi bukti serta mengkomunikasikan hasil audit.

5) Manajemen unit audit internal

Standar ini menyediakan petunjuk-petunjuk bagi manajer unit audit internal. Jangkauan petunjuk ini diambil dari pernyataan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab unit untuk menetapkan dan mengelola program pengawasan kualitas bagi departemen. Standar ini termasuk program untuk pelayanan dan peningkatan perkembangan dari anggota unit serta mengkoordinasi audit internal dengan audit eksternal.

C. Bank

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 menyatakan bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Menurut Ruddy Tri Santoso (1994; 1), bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (*financial intermediary*) antara debitur dan kreditur dana.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah studi pustaka (penelitian kualitatif), yaitu membandingkan dan mengevaluasi teori-teori yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah dan lain-lain yang relevan dengan topik dan judul yang diajukan.

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Mei 2001 sampai bulan Januari 2002.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah audit internal kredit bank.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah peran audit internal kredit bank

E. Data yang Diperlukan

Data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi data yang diperoleh dari buku, majalah, jurnal, keterangan atau publikasi lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari buku, majalah, jurnal, keterangan atau publikasi lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah studi pustaka. Beberapa langkah dalam menganalisis data akan diuraikan sebagai berikut :

1. Membaca dengan kritis literatur yang berhubungan dengan audit internal khususnya literatur mengenai audit internal bank.
2. Mencermati informasi tentang peran audit internal kredit bank yang dikumpulkan dari buku, surat kabar, majalah, jurnal dan sebagainya.
3. Membandingkan teori yang ada dengan beberapa kasus yang berhubungan dengan audit internal kredit bank dari skripsi, buku, surat kabar, majalah, jurnal dan sebagainya.



BAB IV

AUDIT INTERNAL DALAM PERBANKAN

A. Audit Internal Bank

Kegiatan audit internal dalam suatu badan usaha seperti bank merupakan tuntutan atau kebutuhan bagi semua pihak guna melahirkan usaha yang sehat. Kegiatan ini mendorong terciptanya efisiensi usaha, harapannya bank mampu bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif, memacu penciptaan laba yang baik. Bank diharapkan menjaga kelangsungan hidupnya serta mampu memberi kontribusi bagi masyarakat banyak dan pemerintah.

Kondisi kesehatan bank sebagai badan usaha di bidang jasa yang berdiri sebagai lembaga kepercayaan merupakan hal penting bagi berbagai pihak yang terkait, seperti pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina bank. Dengan demikian, usaha menciptakan bank-bank yang tangguh merupakan fokus utama kegiatan audit internal bank.

B. Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)

Ikhtisar Ketentuan Perbankan Indonesia (IKPI) pada bab XX menuliskan : bank umum wajib menerapkan audit intern bank sebagaimana ditetapkan dalam SPFAIB (SK. No. 27/163/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995) dan bank umum yang secara organisatoris atau karena hubungan lain harus

mengikuti standar dari lembaga lain atau dari organisasi induknya, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam pelaksanaan fungsi audit internnya minimal harus memenuhi ukuran yang ditetapkan.

Tujuan dikeluarkannya Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank antara lain agar audit intern bank dapat berfungsi secara efektif dan agar diperoleh kesamaan pemahaman mengenai misi, wewenang, independensi dan ruang lingkup pekerjaan audit intern bank. Upaya ini diharapkan dapat membentuk mekanisme pengawasan yang dapat memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional bank telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank ini bank umum diwajibkan membentuk :

1. Dewan Audit

Dewan Audit adalah suatu dewan yang anggotanya sekurang-kurangnya berjumlah 13 orang terdiri dari anggota Dewan Komisaris dan pihak ekstern bank yang independen terhadap manajemen, kepemilikan dan tidak ada pertentangan keputusan dengan bank. Dewan audit memiliki tugas memelihara independensi dan menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi audit intern bank.

Persyaratan anggota dewan audit :

- 1) Pihak yang independen terhadap manajemen dan kepemilikan serta tidak ada pertentangan keputusan terhadap bank yaitu pedoman (intern) pelaksanaan pemberian persetujuan dan penilaian dewan audit.
 - (1) Bukan pemegang saham atau pengurus atau pegawai bank yang bersangkutan.
 - (2) Bukan anggota keluarga pemilik dan pengurus bank yang bersangkutan sampai dengan derajat kedua.
 - (3) Bukan pihak terafiliasi dari bank yang bersangkutan, seperti akuntan publik, konsultan dan pihak-pihak lain yang memberikan jasanya pada bank yang bersangkutan.
 - (4) Bukan pemilik atau pengurus atau pegawai dari perusahaan grup yang terkait dengan bank.
 - (5) Bukan debitur bank yang bersangkutan.
- 2) Mempunyai keahlian dibidang audit dan perbankan.
- 3) Mempunyai pendidikan minimal setara S1 atau setara D3 dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun atau dinilai mampu oleh Bank Indonesia.
- 4) Bukan anggota Direksi pada bank lain.
- 5) Tidak menjadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada 3 perusahaan lain (di luar bank) atau lebih.

2. *Internal Audit Charter*

Internal Audit Charter adalah dokumen resmi bank yang memuat misi, wewenang dan tanggung jawab satuan kerja audit internal bank. *Internal Audit Charter* harus disetujui oleh dewan audit. Dalam *Internal Audit Charter* sekurang-kurangnya harus dicantumkan :

- 1) Kedudukan satuan kerja audit intern.
- 2) Kemampuan satuan kerja audit intern untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
- 3) Ruang lingkup audit intern.
 - (1) Ruang lingkup audit intern harus mencakup pemeriksaan dan penilaian atas :
 - (1.1) Kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern.
 - (1.2) Kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah digariskan.
 - (2) Audit intern merupakan bagian dari struktur pengendalian intern.
- 4) Pernyataan bahwa auditor internal tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari *auditee*.

3. Satuan Kerja Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern adalah satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern. Personel Satuan Kerja Audit Intern harus sedemikian

rupa sehingga fungsi audit intern dapat berjalan efektif, oleh sebab itu Satuan Kerja Audit Intern harus memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Auditor yang profesional.
- 2) Kedudukan yang jelas dalam organisasi.
- 3) Struktur organisasi yang handal.
- 4) Wewenang dan tanggung jawab yang jelas.
- 5) Rencana kerja yang jelas.
- 6) Kebijakan dan prosedur yang jelas.
- 7) Program pengembangan dan pendidikan profesi.
- 8) Program pengendalian mutu.

Tugas Satuan Kerja Audit Intern adalah membantu Direktur Utama dan Dewan Audit dalam melaksanakan audit intern dengan menjabarkan secara operasional kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit. Kepala Satuan Kerja Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direksi bank dengan persetujuan dari Dewan Audit dan dilaporkan kepada Bank Indonesia. Kepala Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Kepala Satuan Kerja Audit Intern mempunyai kewajiban untuk :

- 1) Menyiapkan laporan berkala kepada Bank Indonesia mengenai pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit.
- 2) Menyiapkan laporan temuan audit kepada Bank Indonesia yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

3) Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Audit.

4. Panduan Audit

Panduan audit berisi tentang :

1) Persiapan audit.

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam tahap persiapan audit meliputi :

- (1) Penetapan penugasan dengan tujuan untuk memberitahukan kepada auditor sebagai dasar untuk melakukan audit.
- (2) Pemberitahuan audit, dengan surat dari Satuan Kerja Audit Intern yang disampaikan *auditee* sebelum atau pada saat audit dilaksanakan.
- (3) Penelitian pendahuluan, dimaksudkan untuk mengenal dan memahami setiap kegiatan atau fungsi *auditee* secara umum supaya audit dapat difokuskan pada hal-hal yang strategis sehingga tujuan audit dapat dirumuskan dengan lebih jelas.

2) Penyusunan program audit.

Program audit merupakan dokumentasi prosedur audit yang menyatakan tujuan audit, menetapkan cakupan audit, tingkat dan metodologi pengujian tiap tahapan audit, menetapkan jangka waktu audit dan mengidentifikasi aspek teknis, proses dan transaksi yang harus diuji.

3) Pelaksanaan penugasan audit.

Tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan : mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan mendokumentasikan bukti-bukti audit serta informasi lainnya.

4) Pelaporan hasil audit.

Laporan hasil audit harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi dan melalui proses penyusunan yang baik.

Standar pelaporan meliputi :

(1) Standar laporan.

Laporan hasil audit harus tertulis, diuraikan secara singkat dan mudah dipahami, didukung kertas kerja yang memadai, objektif, konstruktif, ditandatangani oleh auditor intern atau kepala Satuan Kerja Audit Intern, dibuat dan disampaikan tepat waktu dan disampaikan secara sistematis.

(2) Materi laporan.

(2.1) Materi atau isi laporan harus lengkap dan jelas yang antara lain meliputi tujuan, cakupan dan pendekatan audit, temuan audit, kesimpulan atas hasil audit, pernyataan auditor intern bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, rekomendasi perbaikan atas kelemahan atau penyimpangan dari auditor intern, tanggapan *auditee* atas temuan audit dan hasil

pengecekan atas pelaksanaan komite *auditee* mengenai tindak lanjut hasil audit sebelumnya.

- (2.2) Informasi hasil audit yang bersifat sangat terbatas dan tidak dapat dicantumkan dalam laporan hasil audit, dilaporkan secara khusus kepada Direktur Utama dan atau Dewan Audit bahwa informasi tersebut harus termasuk dalam pokok-pokok hasil audit yang disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester.

- (2.3) Proses penyusunan laporan.

Proses penyusunan laporan dilakukan dengan cermat, disajikan dengan akurat dan bermanfaat bagi *auditee*. Proses tersebut antara lain mencakup kompilasi dan analisis temuan audit; konfirmasi temuan audit dengan *auditee*, diskusi dengan kepala Satuan Kerja Audit Intern, diskusi dengan *auditee* dan *review* laporan.

- (2.4) Penyampaian laporan.

(2.4.1) Laporan audit intern harus disampaikan oleh kepala Satuan Kerja Audit Intern kepada Direktur Utama, Dewan Audit dan *auditee* untuk diketahui dan ditindaklanjuti.

(2.4.2) Direktur Utama dan Dewan Audit menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan temuan audit yang diperkirakan dapat

mengganggu kelangsungan usaha bank kepada Bank Indonesia.

5) Tindak lanjut hasil audit.

Satuan Kerja Audit Intern harus memantau dan menganalisa serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan *auditee*. Tindak lanjut tersebut meliputi pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut, analisis kecukupan dan pelaporan.

5. Dokumen dan Administrasi

Untuk mendukung hasil audit, Satuan Kerja Audit Intern harus mendokumentasikan dan mengadministrasikan bukti-bukti dokumen yang dihasilkan dalam setiap tahap audit, yang meliputi semua berkas kertas kerja audit termasuk surat-menyurat dan laporan hasil audit.

Kertas kerja audit harus didokumentasikan dengan lengkap dan jelas serta dikompilasikan dengan memperhatikan fungsi, penyusunan dan penyimpanannya. Hasil kerja akhir dari Satuan Kerja Audit Intern adalah laporan hasil audit yang didukung oleh dokumen kertas kerja audit yang telah diperiksa oleh kepada Satuan Kerja Audit Intern. Laporan dan surat-menyurat harus diarsipkan sebagai dokumen yang bersifat rahasia.

C. Audit Kredit Bank

Audit kredit bank dilakukan oleh auditor internal yang khusus melakukan audit pada bidang perkreditan. Tujuannya adalah untuk memberi penilaian, mengevaluasi aktivitas pengelolaan kredit dan membantu

manajemen dan pembina kredit agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sehingga kredit yang disediakan bagi debitur tidak macet dan pihak bank dapat memperoleh laba yang wajar dari pengelolaan kredit ini.

1. Pengertian Kredit

Menurut pasal 1 Undang-Undang Perbankan tahun 1992 menyatakan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

2. Investigasi Kredit

1) Pengertian investigasi kredit

Investigasi kredit adalah upaya untuk mengumpulkan berbagai laporan dan informasi yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan kredit dengan berbagai pertimbangan informasi. Informasi tersebut adalah :

- (1) Kelayakan usaha calon debitur
- (2) Kondisi keuangannya
- (3) Perjalanan dan reputasi bisnisnya
- (4) Usaha produksi dan perkembangannya
- (5) Analisis perkembangan industri sejenis
- (6) Historis dan usaha yang dimiliki oleh calon debitur tersebut.

Tujuan investigasi ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menilai prospek calon debitur guna memperoleh indikasi kemungkinan terjadinya *default* oleh calon debitur. *Default* adalah kegagalan nasabah membayar kembali kredit yang diterimanya.

2) Prinsip investigasi kredit

Sistematika investigasi dalam pelaksanaannya mencakup beberapa informasi pokok untuk pengambilan suatu keputusan. Informasi pokok tersebut mencakup :

(1) *Character*

Character lebih banyak menyangkut tanggung jawab moral calon debitur dalam upaya untuk membayar kembali jumlah pokok pinjamannya. Prinsipnya adalah bagaimana melakukan penilaian terhadap itikad baik atau kemauan nasabah untuk senantiasa memenuhi kewajibannya kepada bank. Oleh karena itu penilaian watak debitur terutama didasarkan kepada hubungan yang telah dijalin antara bank dan debitur yang bersangkutan atau informasi yang dapat dipercaya, sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur, beritikad baik dan tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari.

(2) *Capacity*

Capacity berkaitan dengan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban-kewajibannya yang meliputi pokok pinjaman ditambah dengan bunganya ataupun untuk mencicil angsuran kreditnya.

(3) *Capital*

Capital atau modal berkaitan dengan nilai kekayaan yang dimiliki calon nasabah yang biasanya diukur dari modal sendiri yaitu total aktiva dikurangi total kewajiban. Penilaian ini dapat memberikan gambaran kekayaan bersih peminjam modal. Juga dapat memberikan gambaran kekayaan yang terhimpun dan merupakan indikasi keberhasilan usaha di masa lalu. Posisi modal ini dapat dianalisis dari laporan keuangan perusahaan. Besarnya jumlah modal sangat penting bagi perusahaan karena kredit bank pada dasarnya hanya sebagai tambahan pembiayaan kegiatan operasi perusahaan yang bersangkutan dan tidak untuk membiayai kegiatan operasi.

(4) *Collateral*

Collateral adalah setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan peminjam sebagai jaminan yang diperoleh dari bank. Kredit yang diberikan oleh bank pada dasarnya mengandung resiko. Oleh karena itu kredit merupakan aktiva bank yang beresiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dengan melakukan analisis

kredit secara akurat. Untuk mengurangi kemungkinan resiko yang dihadapi bank, agunan atau jaminan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh setiap bank dalam penyaluran kredit. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, SK Dir. BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 menyebutkan : jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur melunasi kredit sesuai perjanjian. Sedangkan agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit.

(5) *Conditions*

Conditions merupakan faktor ekstern yang secara tidak langsung mempengaruhi usaha calon debitur, misalnya kondisi ekonomi, contohnya persaingan bisnis, fluktuasi kurs, situasi politik dan sebagainya. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kegiatan operasi nasabah.

(6) *Constrains*

Constrains merupakan faktor hambatan dan keterbatasan yang dapat timbul dalam hal perkreditan. Misalnya, proyek yang akan dibiayai oleh bank tersebut ternyata terletak di wilayah yang ditolak masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemutusan kredit perlu dilakukan penelitian mengenai kemungkinan timbulnya hambatan yang dapat mengganggu kelancaran pembayaran kembali kredit.

3. Analisis Resiko Kredit

Pemberian kredit bank kepada nasabah mengandung banyak resiko. Oleh karena itu, maka dasar pelaksanaan analisis kredit sebenarnya adalah untuk memperoleh kejelasan dari gambaran mengenai bentuk-bentuk resiko yang bisa dihadapi dan ditanggung bank sehubungan dengan kredit yang diterima nasabah. Resiko-resiko itu dikuantifikasi untuk melihat sampai sejauh mana kemungkinan terjadinya. Dengan demikian, keputusan yang disampaikan nasabah sudah mencakup perhitungan resiko. Resiko dalam melakukan pengelolaan kredit (Tjukria P. Tawaf; 1999) adalah sebagai berikut :

1) Resiko finansial

- (1) Tidak kembalinya kredit yang diberikan bank baik berupa pokok maupun bunganya. Hal ini bisa terjadi karena berbagai hal, misalnya karena kelalaian bank, itikad buruk nasabah dan sebab-sebab diluar jangkauan seperti kebijakan pemerintah atau bencana alam.
- (2) Kerugian yang diakibatkan oleh tidak ada kebijakan kredit atau ketidakpatuhan kepada kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Terkonsentrasinya kredit pada pihak tertentu dan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap sehingga resiko kredit semakin besar.
- (4) Hilangnya pendapatan karena kesalahan data, analisis dan proses sehingga keputusan kredit menjadi salah.

- (5) Adanya penalti, denda atau sanksi lainnya dari Bank Indonesia ataupun instansi yang berwenang karena ketidakpatuhan kepada peraturan yang berlaku.
- (6) Kerugian akibat tindakan pihak luar berupa pemalsuan akta-akta pendirian perusahaan, laporan keuangan oleh debitur, jaminan palsu atau penyalahgunaan jaminan oleh debitur.
- (7) Kerugian akibat tindakan pihak intern, misalnya berupa penyalahgunaan pembayaran dari debitur, penyalahgunaan jaminan, kredit fiktif atau penerimaan komisi dari debitur agar kredit dapat diberikan.
- (8) Kerugian karena diubahnya atau tidak akuratnya informasi mengenai *file* kredit yang berhubungan dengan :
 - (8.1) Informasi debitur (nama, alamat, perusahaan / badana usaha)
 - (8.2) Informasi mengenai sejarah kredit (jenis Kredit Yang Diberikan / KYD), jaminan, pembayaran, jatuh tempo, skedul pembayaran dan sebagainya)
- (9) Kerugian karena penyalahgunaan informasi mengenai kredit dihapuskan.
- (10) Kerugian karena alokasi pembayaran ke rekening yang tidak benar.

2) Resiko yuridis dan resiko pelanggaran ketentuan

- (1) Apabila ada pelanggaran atas ketentuan Bank Indonesia, bank bisa dikenakan sanksi mengenai tingkat kesehatan ataupun lainnya.
- (2) Apabila bank dengan sengaja tidak melaporkan kondisi perkreditan yang sebenarnya kepada Bank Indonesia dapat dikenakan hukuman kurungan ataupun denda.
- (3) Tuntutan dari para pihak yang merasa dirugikan bila terjadi kesalahan dalam pengelolaan kredit oleh bank. Hal ini biasanya disebabkan tidak profesionalnya bank dalam melakukan pengelolaan kredit.
- (4) Bocornya informasi mengenai kredit nasabah kepada pihak yang tidak berhak, yang merupakan pelanggaran ketentuan rahasia bank, dapat mengakibatkan tuntutan hukum.

3) Resiko citra

- (1) Pengelolaan kredit yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan kebutuhan usaha nasabah. Seringkali nasabah membutuhkan pembiayaan pada periode waktu tertentu, tapi bank lambat dalam memberikan keputusannya. Hal ini sangat mengganggu keberhasilan peluang atau bisnis nasabah.
- (2) Kesalahan-kesalahan administratif dalam pengelolaan kredit yang mencerminkan tidak profesionalnya penanganan kredit. Misalnya kesalahan dalam pengisian tingkat suku bunga dan pembebanannya atau yang lainnya. Bahkan mungkin terjadi

kesalahan administratif yang sangat mengganggu seperti penulisan nama nasabah, nama perusahaan dan agunan dalam akad kredit.

- (3) Bank tidak berperan sebagai konsultan nasabah. Dalam pengelolaan kredit, bank seharusnya bisa berperan sebagai konsultan nasabahnya. Namun seringkali ditemukan bank justru bertindak pada saat kondisi nasabah sudah dalam kondisi kritis dengan tujuan melakukan langkah-langkah drastis seperti menjual jaminan dan likuidasi. Padahal persoalan nasabah seharusnya bisa ditangani secara dini.
- (4) Ketidakmampuan bank memantau usaha nasabah. Secara lebih spesifik, dalam pengelolaan kredit, bila kredit telah diputuskan dan telah berjalan, petugas bank seringkali tidak mampu memantau aktivitas nasabahnya baik karena nasabah yang ditangani terlalu banyak sehingga terjadi kompleksitas atau juga bisa terjadi karena kurangnya kemampuan *Relationship Officer* bank yang bersangkutan dalam menangani masalah.

4. Pengendalian Intern Kredit

Konsep pengendalian intern kredit sangat mendasar dan mengikuti alur proses kredit itu sendiri. Beberapa hal yang menjadi faktor penting dalam pengendalian intern perkreditan, yaitu :

- 1) Adanya pengendalian intern yang baik. Artinya adanya fungsi antara pejabat yang menyetujui kredit, yang melakukan pembayaran kepada debitur, penasehat, analisis, administrasi kredit dan transaksi agunan.
- 2) Adanya kebijakan perkreditan tertulis yang telah disetujui direksi. Kebijakan perkreditan tertulis tersebut setidaknya harus memuat ketentuan mengenai limit cabang dan limit pemberian persetujuan, ketentuan mengenai jenis kredit yang dilarang, ketentuan mengenai jangka waktu kredit (maksimal dan minimal), ketentuan mengenai bunga dan provisi, ketentuan mengenai perbandingan antara kredit dan jaminan, informasi keuangan yang harus diperoleh dari debitur.
- 3) Adanya aparat yang berkompeten yang akan memproses kredit. Maksudnya adalah para pengelola kredit di bank harus mempunyai pengetahuan yang cukup serta ketrampilan yang memadai dalam menangani masalah kredit.
- 4) Adanya fungsi *review* terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen harus selalu memantau pelaksanaan *review* tersebut.

Pengendalian akan mengikuti alur fungsi manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan dan fungsi pengendalian.

Demikian pula dalam pengendalian perkreditan perlu adanya perencanaan kredit, pelaksanaan kredit dan pengendalian kredit.

Pengelolaan kredit perbankan begitu kompleks, sementara tidak ada sistem yang dapat menjamin sepenuhnya tidak akan terjadi suatu kebocoran ataupun pemborosan dan penyelewengan. Setidaknya dengan adanya pengendalian intern perkreditan yang memadai akan meminimalisir kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Agar pengendalian intern perkreditan ini dapat dilaksanakan maka manajer akan diarahkan pada pengembangan-pengembangan yaitu hal-hal yang belum sesuai dari apa yang telah direncanakan.


Proses aktivitas pengendalian intern perkreditan mencakup :

- 1) Membandingkan, antara pelaksanaan dengan rencana atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Proses ini membandingkan antara suatu data dengan data lainnya, baik data yang berupa informasi tertulis ataupun informasi lisan lainnya atau dengan segala ketentuan yang berlaku dibidang perkreditan.
- 2) Evaluasi, data dan informasi. Evaluasi tersebut dilakukan dengan menggunakan standar yang telah bank dalam Buku Kredit Panduan yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia. Dari evaluasi ini akan tampak hal-hal yang perlu diperhatikan.

- 3) Langkah koreksi. Yang merupakan tindak lanjut dari evaluasi adalah keputusan untuk mengatasi masalah yang muncul.

Proses pengendalian tersebut akan terus berulang seperti yang tampak pada gambar 1.

Gambar 1
Proses Perkreditan Bank Dalam Alur Fungsi Manajemen



Sumber : Tjukria P. Tawaf (Audit Intern Bank, 1999)

Dari skema di atas tergambar proses perkreditan dari sebuah bank dan bagaimana mekanisme pengendaliannya berjalan. Skema tersebut menggambarkan konsep pengendalian kredit dalam kaitan dengan fungsi manajemen yang secara terus-menerus harus dilakukan oleh manajemen bank agar tercipta perkreditan yang sehat.

1) Pengendalian pada saat perencanaan.

Pada saat nasabah mengajukan permohonan kredit, segenap data dan informasi yang diterima dari calon nasabah debitur itu dibandingkan satu dengan yang lainnya. *Relationship Officer* seharusnya meneliti dan membandingkan semua aspek dari data tersebut, baik kebenaran, keabsahan, kewajaran dan lainnya. Sangat penting pula bila bank memperhatikan apakah sektor industri calon nasabah itu termasuk dalam *target market* bank atau tidak. Bila dari evaluasi awal terjadi keraguan atas banyak hal, maka sejak awal bank sudah dapat memutuskan bahwa kredit tidak dapat diproses lebih lanjut. Apabila semuanya ternyata memadai, bank bisa melakukan proses lebih lanjut. Dalam hubungan ini, bank seharusnya sudah memiliki perangkat dan metode yang ditetapkan untuk pelaksanaan hal itu.

Proses selanjutnya adalah analisis atas data nasabah. Dalam proses ini bank perlu memperhatikan aspek-aspek legalitas usaha, yuridis, teknis, sumber daya alam dan manusia, ekonomis, pemasaran, keuangan dan sebagainya. Akhirnya bank akan melakukan

perhitungan-perhitungan kemungkinan pembiayaan dalam bentuk kredit atau cara pembiayaan lainnya.

Dalam praktiknya, hal-hal yang dikemukakan dalam analisis kredit tersebut perlu dicek dan ricek dengan cara membandingkan suatu data informasi dengan data informasi lainnya. Proses membandingkan dan evaluasi ini biasanya tidak dilakukan pada semua data, namun pada data yang bersifat strategis. Para manajer senior dalam Rapat Komite Kredit akan membahas lebih dalam untuk menetapkan keputusan kreditnya berdasarkan informasi yang terdapat analisis kredit yang tertuang dalam Memo Usulan Kredit. Tata cara pembuatan keputusan kredit dalam komite kredit ini seharusnya sudah diatur batasan wewenangnya, apakah komite kredit tingkat kantor cabang atau komite kredit tingkat kantor pusat bank yang bersangkutan.

Dalam keputusan kredit, disamping ditetapkan jumlah kredit, jangka waktu, tingkat bunga, tujuan penggunaan atau fasilitas bank lainnya, disertai juga dengan syarat-syarat (*terms of condition*) yang harus dipenuhi oleh nasabah. Syarat-syarat ini meliputi syarat yang harus dipenuhi sebelum kredit ini ditarik oleh nasabah dan syarat-syarat pada saat kredit itu berjalan.

2) Pengendalian pada saat pelaksanaan.

Keputusan kredit yang ditetapkan oleh komite kredit tertuang dalam Memo Usulan Kredit. Biasanya syarat tersebut menyangkut

jaminan, agunan kredit dan pengikatan serta penguasaannya oleh bank, kewajiban-kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan realisasi kerja usahanya, asuransi kredit bila diperlukan atau syarat-syarat spesifik lain tergantung permasalahan nasabahnya. Dengan demikian, proses pengendalian di sini adalah mengembangkan dan mengevaluasi apakah syarat itu telah dan dipenuhi nasabah. Apabila ada hal-hal yang belum atau mungkin tidak dapat dipenuhi, langkah-langkah antisipasi perlu dilakukan. Langkah-langkah antisipasi bisa sangat bervariasi. Apabila sangat mendasar, perlu dilakukan *review* ulang dengan melaporkannya kepada komite kredit untuk dicarikan jalan keluarnya atau yang paling ekstrim, penarikan kredit tidak jadi dilaksanakan dan kredit dibatalkan. Karena itulah perlu adanya surat pemberitahuan kredit (*offering letter*) kepada nasabah lebih dulu agar nasabah mempelajari syarat-syarat tersebut. Apabila syarat kredit bisa dilaksanakan dan nasabah menyanggupinya, proses pelaksanaan kredit berjalan. Kegiatan pengendalian selalu berulang-ulang membandingkan dan mengevaluasi penarikan-penarikan kredit nasabah dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank.

3) Pengendalian pada saat pengendalian.

Pengendalian kredit pada hakekatnya menginginkan agar sasaran kredit tercapai baik bagi bank maupun nasabahnya. Oleh sebab itu, permasalahan seharusnya bisa diatasi secara dini agar tidak semakin luas dan kompleks. Pada saat kredit berjalan, aktivitas usaha

nasabah disampaikan ke bank, sesuai syarat yang ditetapkan komite kredit. Setiap saat bank selalu memperhatikan laporan-laporan nasabah untuk melihat apakah target-target usaha nasabah yang ditetapkan tercapai atau tidak. Untuk itu, bank selalu membandingkan dan mengevaluasi secara terus-menerus. Apabila terjadi deviasi dari rencana, bank perlu melakukan langkah-langkah koreksi secara dini, apalagi bila ternyata deviasi itu sangat signifikan dan material. Bentuk konkretnya bisa saja berupa revisi dari target usaha nasabah, tambahan kredit atau mungkin saja bank meminta pelunasan kredit. Semua itu bergantung pada hasil evaluasi pada saat pengendalian kredit. Secara terus-menerus proses ini berjalan sampai kredit itu selesai dan lunas.

Bila proses ini tidak berjalan dengan baik, kesulitan nasabah tidak terdeteksi secara dini sehingga bank terlambat mengambil langkah-langkah antisipasi dan koreksi. Akibat lebih jauh adalah kesulitan bank untuk meminta pelunasan kredit.

Oleh sebab itu, bank harus secara rutin melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah untuk meyakinkan secara fisik segala informasi yang diperoleh dan mencari informasi dari sumber yang tepat dan akurat secara objektif.

Tabel 1
Pengendalian Manajemen Dalam Proses Audit

Aspek-aspek pengendalian	Proses Kredit			
	Saat Permohonan	Saat Proses	Saat Penarikan	Saat <i>Monitoring</i>
1. Personel yang kompeten dan dapat dipercaya	Personel harus tahu syarat dan data yang harus dipenuhi oleh nasabah, jenis fasilitas yang diperlukan oleh nasabah dan sebagainya.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Punya pengetahuan dan kemampuan menganalisa ✓ Jujur ✓ Objektif 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Punya pengetahuan yuridis mengenai peningkatan dan penguasaan jaminan kredit ✓ Punya pengetahuan mengenai asal dana sehingga terjamin penyediaan dana dan realisasi penarikannya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mampu dan mengerti untuk memahami lapora-laporan usaha nasabah ✓ Punya inisiatif bila menemukan hal-hal yang menyimpang dari yang disyaratkan bank
2. Adanya pemisahan tugas	Petugas penilai jaminan berbeda dengan petugas analisa kredit, dilakukan CI atau <i>appraisal company</i>	Hasil analisa kredit dinilai kembali oleh pejabat bank yang lebih tinggi seperti pada proses Call Report, Call Memo, MUK	Pejabat bank yang melakukan persetujuan / <i>approval</i> atas penarikan kredit berbeda dengan petugas bank yang melaksanakannya (melalui <i>process-maker, checker, approval</i>)	Petugas bank yang mengelola R/K nasabah menginformasikan keadaan R/K nasabah kepada pejabat bagian kredit (AO)
3. Prosedur otorisasi yang tepat	Prosedur permohonan kredit dipenuhi melalui proses dalam organisasi tersebut, <i>Call Report</i>	Memperhatikan adanya wewenang keputusan kredit dan syarat-syarat yang ditetapkan bank	Hanya pejabat bank yang berwenang yang dapat memberi otorisasi dalam penarikan atas kredit nasabah	Petugas bagian kredit memperhatikan catatan dari pejabat bank pada laporan nasabah
4. Dokumen dan catatan yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelengkapan data permohonan kredit nasabah ✓ Informasi-informasi lain dicatat 	Analisa berdasar data atau informasi selengkap mungkin	Kelengkapan dan standarisasi atas dokumen-dokumen, warkat-warkat bank serta perangkat kerja administrasi bank	File perkreditan terpelihara yang meliputi <i>credit file</i> serta data mengenai nasabah



Tabel 1
Pengendalian Manajemen Dalam Proses Audit (Lanjutan)

5. Kontrol fisik aktiva dan catatan	Pemeriksaan di tempat (<i>on the spot</i>) atas usaha/proyek nasabah maupun jaminan kredit	Analisa berdasar pada hasil pemeriksaan di tempat (<i>on the spot</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penarikan kredit memperhatikan stok dan piutang nasabah atau memperhatikan kebutuhan keuangan nasabah ✓ Dokumen-dokumen milik nasabah yang dititipkan ke bank disimpan pada tempat yang aman 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diadakan pemeriksaan <i>on the spot</i> secara teratur atas usaha pabrik atau proyek maupun stok nasabah ✓ Diadakan ricek antara laporan-laporan nasabah dengan hasil pemeriksaan di tempat
6. Pemeriksaan pekerjaan secara independen	Untuk memastikan berfungsinya sistem pengendalian dalam kegiatan perkreditan, seperti pada butir 1 sampai butir 5, maka perlu ada pemeriksaan yang bersifat independen yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya adalah berisi dorongan untuk mendinamisir sistem pengendalian.			

Sumber : Tjukria P. Tawaf (Audit Intern Bank, 1999)

5. Tujuan dan Prosedur Kredit

Untuk mengetahui apakah pengendalian dalam kegiatan pengelolaan kredit berjalan dengan baik, auditor internal melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan per debitur yang secara umum bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur pemberian kredit, kelengkapan persyaratan yang ditentukan, eksistensi surat-surat bukti kepemilikan seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku baik intern bank yang bersangkutan maupun ekstern seperti, Bank

Indonesia, Menteri Keuangan dan sebagainya (Tjukria P. Tawaf, 1999) meliputi beberapa hal yaitu :

1) Memastikan keberadaan efektivitas sistem operasi

Me-review atas sistem operasi yang ada, perhatikan kekuatan dan kelemahannya, lalu buat catatan mengenai perubahan yang harus dilakukan. Auditor internal harus mengetahui apakah pengelola kredit mampu secara dini menemukan dan mengantisipasi masalah yang akan timbul. *Me-review* terhadap kebijakan perkreditan yang telah dikeluarkan direksi mengenai limit, jaminan dan rasionya, jangka waktu kredit, kebijakan penghapusan dan lain-lain. Bandingkan kebijakan ini dengan kondisi di lapangan yang dilaksanakan oleh *auditee*. Auditor internal melakukan evaluasi karena bisa jadi kebijakan-kebijakan yang diterbitkan itu menjadi faktor penghambat pengelolaan kredit atau sulit dikontrol sehingga melemahkan posisi bank di hadapan nasabah.

Kemudian auditor internal melakukan *review* terhadap setiap penyimpangan yang tercatat pada kertas kerja atau laporan sebelumnya dan meyakinkan bahwa tindakan koreksi telah dilakukan.

2) Meyakinkan kebenaran informasi mengenai kewajiban debitur

Auditor internal melakukan pengamanan terhadap seluruh informasi mengenai debitur khususnya daftar kredit yang diberikan, agunan, buku besar dan buku pembantu serta administrasi tambahan lain pada awal audit. Auditor internal melakukan rekonsoliasi neraca percobaan

dengan masing-masing buku besar dan sub buku besar serta administrasi tambahan lain pada kredit yang diberikan masing-masing debitur.

- 3) Melihat apakah pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejauh mana perhatian manajemen terhadap kredit-kredit bermasalah.

Auditor internal melakukan *review* terhadap seluruh kredit yang tergolong bermasalah. Dapatkan daftar kredit yang pembayaran bunganya dan angsurannya tertunggak, kredit yang direstruktur dan kredit bermasalah lainnya. Pada waktu melakukan *review*, auditor internal harus sudah memahami ketentuan mengenai kebijakan perkreditan. Auditor internal juga *me-review* seluruh kredit bermasalah dalam hubungannya dengan kebijakan perkreditan bank.

- 4) Mengetahui bahwa seluruh kredit telah dilengkapi dengan dokumentasi yang memperkuat posisi bank.

Auditor internal melakukan pemeriksaan atas *file* kredit, lalu membandingkan satu data dengan data lainnya yang ada di masing-masing dokumen. Periksa dan teliti masing-masing dokumen apakah pengisiannya, penandatanganan, penandasahnya telah benar. Kemudian bandingkan data tersebut dengan data dalam rekening nasabah serta data administrasi dan pembukuan bank.

- 5) Meyakinkan bahwa kredit yang diberikan dilindungi dengan agunan yang memadai

Auditor internal melihat analisis kreditnya dan bandingkan dengan keputusan komite kredit khususnya dari segi agunan, lakukan pengujian apakah keputusan itu telah sesuai dengan syarat umum seperti yang tertera pada pedoman kredit. Misalnya mengenai nilai agunan untuk sektor kredit perdagangan 150% dari volume kredit, lihat juga jenis agunannya. Kemudian bandingkan syarat yang ditetapkan itu dengan pelaksanaannya. Untuk itu, lihat fisik bukti pemilikan agunan yang dikuasai bank, lihat pengikatnya dan kelengkapan dokumentasi serta catatannya.

- 6) Meyakinkan bahwa keputusan pemberian kredit didasarkan pada informasi yang memadai dan dapat diandaikan

Auditor internal melakukan pengujian apakah data dan informasi mengenai keputusan kredit itu layak, misalnya data penjualan hasil produksi dibandingkan dengan kemampuan teknis produksi dari pabriknya. Pengujian auditor internal juga dapat dilakukan dengan meyakinkan apakah *Relationship Officer* melakukan pengujian terhadap setiap data atau informasi yang diperoleh dari nasabah sebelum dilakukan langkah-langkah lebih lanjut.

7) Meyakinkan bahwa pemberian kredit telah sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku baik intern maupun ekstern

Auditor internal perlu menguasai segenap ketentuan perkreditan.

Artinya, auditor internal harus memahami ketentuan Bank Indonesia tentang kredit dan ketentuan intern bank.

6. Penyampaian Hasil Temuan

Seluruh temuan dalam audit kredit individu terutama yang menyangkut penyimpangan-penyimpangan dan resiko harus dituangkan secara tertulis dalam kertas kerja audit untuk disampaikan kepada pembina kredit (*relationship supervisor*). Apabila terdapat permasalahan yang menyangkut penilaian auditor atau belum yakin kebenarannya, sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu secara lisan.

Pada saat memberikan hasil audit, harus ditentukan tanggal sasaran pengembaliannya. Jawaban dari pembina kredit harus ikut ditandatangani oleh supervisor bidang kredit.

BAB V

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Peran Audit Internal

Pada bab-bab sebelumnya telah diuraikan tentang pengertian audit internal hingga audit internal kredit atau audit internal yang khusus memeriksa bidang perkreditan bank. Dari berbagai uraian tersebut peran yang dapat dilakukan oleh auditor dalam rangka pelaksanaan audit kredit bank dapat dirangkum dari beberapa pendapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meninjau kebenaran dan keutuhan dari informasi keuangan, penggunaan harta yang diidentifikasi, diperkirakan, diklarifikasikan serta pelaporan informasi yang dapat dipercaya (Kell dan Boynton; 1992).
2. Meninjau sistem yang diterapkan untuk meyakinkan terhadap berbagai kebijakan, rencana-rencana, prosedur-prosedur, hukum-hukum dan peraturan yang memungkinkan terjadinya gangguan pada pelaksanaan dan pelaporan dan penentuan disaat organisasi memerlukannya (Kell dan Boynton; 1992).
3. Meninjau kekayaan dan secara tepat menguji kekayaan tersebut (Kell dan Beynton; 1992).
4. Resiko perusahaan dapat diidentifikasi dan diminimalisir, berhubungan dengan kerugian potensial karena adanya pengendalian yang tidak efektif (Lawrence B. Sawyer; 1988)

5. Meninjau pelaksanaan dari program-program untuk mengetahui apakah hasil-hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan artinya tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif (Kell dan Boynton; 1992).
6. Standar yang memadai dipenuhi, secara tidak langsung menyatakan bahwa performa memenuhi standar dan kriteria operasi yang tepat (Lawrence B. Sawyer; 1988)
7. Melaporkan secara objektif apa yang diketahuinya kepada pihak manajemen disertai rekomendasi perbaikannya (Arthur W. Holmes dan Wayne S. Overmyer; 1981)

B. Optimalisasi Peran Audit Internal Kredit Bank

Peran audit internal yang telah dipaparkan di atas terkadang pihak bank sulit untuk melaksanakannya.

1. Meninjau kebenaran dan keutuhan dari informasi keuangan, penggunaan harta yang diidentifikasi, diperkirakan, diklarifikasikan serta pelaporan informasi yang dapat dipercaya. Optimalisasi peran audit internal kredit bank dapat diperjelas adanya beberapa kasus yang terjadi.
 - 1) Bank Indonesia sudah mewajibkan bank-bank umum untuk melaporkan kinerja keuangan secara reguler ke publik dalam bentuk laporan keuangan tahunan, semesteran hingga laporan 3 bulanan. Selama ini, beberapa bank belum cukup memberikan informasi yang akurat yang tercermin dalam laporan keuangannya. Artinya publik

belum mengetahui apakah informasi keuangan tersebut dapat dipercaya. Padahal kepercayaan masyarakat sangat penting bagi bank dalam menjaga kelangsungan hidupnya.

- 2) Melihat hal ini Bank Indonesia akan mewajibkan bank-bank umum untuk mengumumkan kinerjanya secara menyeluruh (*fully disclosure*) kepada publik. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak terpengaruh oleh rumor-rumor yang berkembang dan dapat mengetahui secara langsung kondisi kesehatan bank tersebut. Selain itu, bank diharapkan akan semakin meningkatkan kinerjanya karena laporan tersebut akan diketahui oleh publik sehingga masyarakat dapat memilih secara rasional dari laporan keuangan yang merupakan cerminan dari laporan kinerja yang dapat diandalkan sehingga masyarakat memiliki kepercayaan untuk menabung, meminjam uang dan sebagainya. Namun hal ini mungkin baru akan dilaksanakan secara bertahap pada akhir 2004 karena perlu waktu bagi pihak bank untuk menyesuaikan usulan kebijakan Bank Indonesia tersebut (Koran Tempo, 11 Juli 2001).

Berdasarkan masalah tersebut maka langkah optimalisasi yang dapat diambil oleh pihak bank dalam menanggapi usulan tersebut adalah :

- 1) Mengoptimalkan kerja satuan audit internal khususnya audit internal kredit bank yaitu dengan meninjau kebenaran dan keutuhan dari informasi yang tercermin dalam laporan keuangan artinya memenuhi standar Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI 2000; 2001).

Peranan ini lebih ditingkatkan lagi sebab laporan keuangan yang biasa disajikan ke publik dalam waktu tiga bulanan berupa neraca tidak diaudit oleh akuntan publik. Tantangan auditor untuk meninjau kebenaran informasi keuangan berkaitan dengan perkreditan yang disajikan oleh pihak manajemen dan belum diaudit seperti oleh akuntan publik seperti pengakuan pendapatan bunga, penerimaan pembayaran, pada saat kredit menjadi *non performing*, pada saat penerimaan provisi / komisi dan amortisasi provisi / komisi.

Hal ini sebaiknya dapat menjadi penyemangat bagi auditor untuk dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam memberikan pelaporan yang handal dan terpercaya, misalnya ada informasi bahwa terdapat beberapa kredit bermasalah dan ternyata pihak manajemen mengabaikannya karena ada beberapa informasi yang terabaikan ataupun luput dari perhatiannya. Auditor dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen agar ia dapat segera membuat keputusan yang akan menguntungkan bagi bank maupun bagi debitur.

- 2) Adanya usulan Bank Indonesia untuk membuat laporan kinerja tersebut, seharusnya dapat memacu bank agar laporan keuangannya terlebih dahulu disajikan secara tepat dan terpercaya, setelah itu dengan adanya laporan kinerja semakin mendukung informasi yang ditujukan kepada publik berupa kondisi kecukupan modal (CAR), pelanggaran atau pemberian kredit yang melampaui BMPK termasuk alokasi kredit

yang dominan dengan demikian bank berusaha untuk semakin transparan menyajikan laporannya.

Tentunya hal ini tidaklah mudah, maka sebaiknya bank mulai mempersiapkan sejak dini usulan Bank Indonesia tersebut. Sebab akhirnya ini dapat memacu banyak bank untuk lebih baik lagi melaksanakan pengendalian internnya sehingga mampu bersaing di pasarnya sebab nasabah tentunya akan memilih banknya secara rasional.

Oleh sebab itu, peran auditor dalam menyikapi permasalahan ini adalah mengawasi jalannya operasional perkreditan bank yang menyangkut segala hal-hal yang dapat mempengaruhi jalannya pemberian kredit dan penerimaan atas bunga yang menjadi keuntungan bank. Auditor harus dapat meninjau apakah laporan yang ada itu tepat dan dapat dipercaya, terlebih lagi karena pihak bank dituntut untuk lebih terbuka lagi dalam permasalahan kinerja dan tidak hanya menyangkut keakuratan laporan keuangan saja. Auditor juga memiliki andil bilamana terjadi banyak kasus dalam masalah perkreditan seperti pemberian kredit melebihi batas ataupun adanya debitur yang tidak dapat membayar atau kredit bermasalah. Auditor yang bertugas untuk mengawasi atau meyakinkan apakah pengendalian kredit sudah dijalankan atau belum dan memberikan laporan serta informasi bilamana terjadi penyimpangan yang nantinya akan merugikan bank.

Informasi yang dapat diberikan untuk manajemen tidak hanya menyangkut internal perusahaan tetapi juga informasi dari eksternal perusahaan misalnya adanya calon nasabah yang memiliki masalah dengan bank lain ataupun kompetisi perkreditan dari bank lain dengan adanya inovasi bidang perkreditan yang dikeluarkan oleh bank lain. Informasi ini dapat diberikan kepada manajemen agar segera mengambil keputusan dan tindakan untuk menanggapi informasi yang telah didapatnya.

- 3) Optimalisasi peran audit internal dalam pengendalian tugas pemeriksaan khususnya pada pelaksanaan pemeriksaan perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk mendapatkan informasi umum objek yang diperiksa. Cara yang dapat ditempuh oleh pihak auditor internal adalah pada saat tahap persiapan yang meliputi pembicaraan pendahuluan, pengumpulan informasi objek yang diperiksa sebagai langkah awal dalam suatu proses pemeriksaan perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Hal ini sangat berpengaruh pada kerja berikutnya seperti penilaian kembali pengendalian manajemen, pemeriksaan lanjutan hingga pelaporan pemeriksaan. Informasi awal yang diperoleh auditor dapat menjadi acuan untuk kerja berikutnya. Beberapa contoh yang dapat dipakai agar uraian dapat lebih jelas dipahami misalnya ada masalah kredit yang telah dikategorikan sebagai kredit bermasalah. Auditor dapat menanyakan dan menganalisa hingga memberikan penilaian terlebih dahulu bagaimana

proses nasabah mengajukan permohonan kepada pihak bank, proses analisis, proses penarikan kredit dan proses pemantauan kredit kepada pihak yang terkait dalam bank. Ketika nasabah mengajukan permohonan kredit beberapa informasi yang perlu diperhatikan oleh auditor seperti, adanya personil yang kompeten dan dapat dipercaya, adanya pemisahan tugas yang memadai, prosedur otorisasi yang wajar, dokumen dan catatan yang cukup dan pemeriksaan fisik catatan. Saat proses analisis kredit beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh auditor adalah apakah pada proses analisis ini tim analis kredit bank memiliki personel yang kompeten dan dapat dipercaya, adanya tugas yang memadai, prosedur otorisasi yang wajar, dokumen dan catatan yang memadai dan pemeriksaan fisik aktiva dan catatan. Proses penarikan kredit memiliki karakteristik sama dengan analisis kredit yaitu adanya personel yang kompeten dan dapat dipercaya hingga pemeriksaan fisik aktiva dan catatan. Proses yang terakhir adalah pemantauan kredit sama seperti pada saat proses penarikan kredit tetapi perlu ditekankan bahwa pada saat proses pemantauan kredit ini adalah tugas yang memerlukan independensi yang tinggi bagi auditor dalam memberikan pemeriksaan dan pantauan terlebih lagi bagi kredit yang masuk dalam kategori kredit bermasalah.

Informasi yang diperoleh sangat bermanfaat bagi pihak manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu informasi yang akan diberikan manajemen bagi pihak ketiga juga harus akurat dan dapat

dipercaya. Oleh sebab itu pentingnya auditor dalam memberikan informasi yang handal dan terpercaya sangat diperlukan.

2. Meninjau sistem yang diterapkan untuk meyakinkan terhadap berbagai kebijakan, rencana-rencana, prosedur-prosedur, hukum-hukum atau peraturan yang memungkinkan terjadinya gangguan pada pelaksanaan, pelaporan dan penentuan di saat organisasi memerlukannya, artinya bahwa apakah kebijakan yang ada telah dipatuhi. Optimalisasi peran audit internal kredit bank dapat diperjelas adanya beberapa kasus yang terjadi.

- 1) Perkreditan bank memiliki dua macam kebijakan yaitu kebijakan eksternal kredit bank dan kebijakan internal kredit bank. Kebijakan eksternal kredit bank adalah kebijakan mengenai perkreditan yang dibuat oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia yang harus dilaksanakan oleh bank-bank umum, seperti bank wajib melaksanakan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Kebijakan internal kredit bank adalah kebijakan yang dibuat manajemen bank khususnya mengenai kredit yang akan diberikan kepada debitur misalnya, prinsip kehati-hatian perkreditan, organisasi manajemen kredit, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi administrasi ataupun penyelesaian kredit bermasalah.

- (1) Kebijakan eksternal

Kebijakan ini tidak dibuat oleh manajemen bank dan harus dilaksanakan oleh pihak bank. Kebijakan ini dapat dibuat oleh

pemerintah (Menteri Keuangan) ataupun Bank Indonesia. Kebijakan ini tentunya akan mempengaruhi aktivitas dan kinerja bank. Kebijakan tersebut diantaranya sebagai berikut :

(1.1) Bank wajib melaksanakan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)

Tidak semua bank telah memiliki fungsi audit internal bank, terlebih lagi untuk cabang-cabangnya seperti yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Padahal Satuan Kerja Audit Internal Bank (SKAIB) ini berkepentingan untuk memastikan terwujudnya bank yang sehat, berkembang secara wajar dan secara makro dapat menunjang perekonomian nasional (Tjukria P. Tawaf, 1999). Indikator bank yang dikategorikan dalam keadaan sehat diantaranya bank tersebut memiliki kecukupan modal (CAR) di atas 8% dan jumlah kredit bermasalah (NPL) di bawah 5%.

Jika Satuan Kerja Audit Internal Bank (SKAIB) tersebut tidak ada, maka petugas yang melaksanakan pemberian kredit akan sulit untuk dikontrol. Artinya pekerjaan yang mereka lakukan sulit untuk dikontrol sebab tidak ada yang akan mengawasi dan memeriksa prosedur dari saat proses permohonan, proses analisis kredit, proses penarikan kredit sampai dengan proses pemantauan kredit. Oleh sebab itu,

kemungkinan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan sangat mungkin terjadi.

Jika dilihat dari penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa sebelumnya (Chrysanthus Bambang W.; 1999 dan Dominika Kaka; 2000) pada skripsinya mengenai kredit perbankan dalam struktur organisasi bank yang ditelitinya tidak mempunyai satuan pengawas intern seperti yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. Hal ini bisa dijadikan salah satu indikator bank akan sulit untuk mengontrol suatu kebijakan perkreditan yang akan dilaksanakan tersebut dapat dipatuhi atau sebaliknya. Walaupun beberapa bank tidak menimbulkan masalah tetapi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Infobank bahwa dari 150 bank yang diteliti ada 41 bank yang memiliki permasalahan perkreditan (NPL) di atas 5% (Suara Karya, Juli 2001).

(1.2) Penentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bank.

Bank umum harus mematuhi ketentuan Bank Indonesia tentang pedoman pelaksanaan penyusunan kebijakan perkreditan bank. Kebijakan perkreditan salah satunya adalah kebijakan bank dalam memberikan kredit kepada pihak terkait atau debitur grup. Oleh sebab itu, bank

dikenakan Batas Maksimum Pemberian Perkreditan (*legal lending limit*) bank kepada debitur individu maupun kepada debitur grup.

Mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie menyebutkan bahwa sebagian besar bank melanggar ketentuan BMPK (Kompas, 20 Desember 1999). Hal ini dapat mengakibatkan *self dealing* artinya terjadi kepentingan pribadi (*vested interest*) dari para eksekutif bank dalam memutuskan pemberian kreditnya sehingga tidak objektif lagi dan melanggar prinsip-prinsip perkreditan yang sehat.

(2) Kebijakan internal

Kebijakan ini dibuat oleh manajemen untuk dilaksanakan oleh bawahannya. Audit internal ini akan memastikan bahwa pengendalian intern perkreditan dapat dilaksanakan. Kenyataannya sampai saat ini masih banyak bank yang mengalami kendala untuk melaksanakan kebijakan internal tersebut misalnya evaluasi pemberian kredit (Jarot Aryowan; 1998), penilaian pemberian kredit modal kerja (Johanes Uji Handono; 2000) dan permasalahan lainnya.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh auditor agar audit internal kredit yang dilakukannya optimal adalah :

- 1) Beberapa kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia seperti Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank ataupun Ketentuan Batas

Maksimum Pemberian Kredit Bank pada dasarnya untuk keuntungan bank itu sendiri. Harapannya adalah agar bank mampu bersaing khususnya untuk bidang perkreditan.

Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank merupakan kewajiban agar Bank Umum mempunyai audit internal yang dapat membantu kelangsungan hidup bank itu sendiri. Audit internal diharapkan dapat meminimalisir dan mencegah secara dini resiko usaha yang dapat mengganggu kesehatan bank. Bidang perkreditan dalam hal ini masih merupakan kegiatan usaha bank yang penting serta salah satu faktor yang menentukan tingkat kesuksesan tersebut. Padahal terjadinya kredit bermasalah dalam perbankan tidaklah terlepas dari kelemahan intern bank. Disinilah peran audit internal kredit bank perlu dioptimalisasikan. Sayangnya audit internal belum mempunyai organisasi yang khusus menangani audit internal bank, jadi segala aturan baku yang diperlukan sebagai pedoman dasar yang dapat dipakai oleh audit internal bank masih tergantung oleh Bank Indonesia. Beberapa implikasi yang dapat ditimbulkan adalah banyak bank dalam hal ini khususnya beberapa cabang perbankan masih belum menggunakan audit internal seperti yang ditertuang dalam SPFAIB. Padahal cabang mempunyai peran yang tidak kalah penting untuk keberhasilan bank itu sendiri. hal ini harusnya menjadi tantangan bagi audit internal untuk mengembangkan ataupun meningkatkan kinerjanya agar pihak manajemen ataupun pihak ketiga sadar bahwa

audit internal bank tidak hanya menjadi bagian bank pusat tetapi juga cabang dan anak cabang. Cara yang dapat ditempuh diantaranya adalah optimalisasi peran dewan audit dengan memiliki orang-orang yang berkompeten dan minimal memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Bank Indonesia. Langkah berikutnya membuat konsep yang matang mengenai *Internal Audit Charter* dan sedikit lebih mendetail dalam hal ini dijelaskan sesuai bidang yang diaudit, misalnya audit internal bidang perkreditan. Langkah selanjutnya ketika bank harus membentuk Satuan Kerja Audit Internal juga harus memiliki kriteria sesuai dengan SPFAIB yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hasil kinerja harus selalu dievaluasi secara berkesinambungan. Ketika ada kekurangan ataupun kelemahan dapat segera ditanggulangi atau setidaknya akan diminimalisir.

Harapannya kinerja auditor semakin terlihat nyata dimata manajemen dan pihak ketiga, sehingga mereka tidak “sungkan” untuk mengeluarkan sejumlah biaya yang akan mendatangkan keuntungan bagi mereka, terlebih lagi untuk membutuhkan jasa auditor internal bidang kredit tidak hanya di pusat perusahaan melainkan sampai ke anak cabangnya.

- 2) Ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia merupakan hal penting yang harus dipatuhi oleh bank. Optimalisasi peran auditor internal kredit bank adalah auditor diuji pelanggaran moralnya (*moral hazard*). Hal ini

memang sulit sebab alat untuk menguji ketaatan moral sulit untuk dilakukan. Auditor harus mampu bersikap independen untuk lebih mendorong berjalannya pengendalian perkreditan pada unit kerja yang mengelola kredit.

- 3) Optimalisasi peran audit internal kredit bank dalam menyikapi audit mengenai kebijakan internal bank diantaranya auditor harus mampu menilai dan memberikan analisis yang baik apakah kebijakan yang telah dibuat tersebut benar-benar akan menguntungkan bagi pihak bank. Oleh sebab itu kualitas auditor sangat diperlukan untuk menyumbangkan pikirannya dalam memberikan saran dan membantu memecahkan masalah bagi pihak manajemen. Kualitas yang dimaksud adalah pengetahuan yang dimilikinya khususnya mengenai ekonomi, perbankan, perkreditan, hukum dan sebagainya yang mendukung tugasnya. Selain itu, auditor internal harus terus mengembangkan kemampuannya mengikuti kemajuan teknologi yang berkembang pesat.
2. Meninjau kekayaan dan secara tepat menguji kekayaan tersebut. Optimalisasi peran audit internal kredit bank dapat diperjelas adanya beberapa kasus yang terjadi.
 - 1) Kredit merupakan salah satu sumber pendapatan yang akan menambah kekayaan bagi bank. Pemberian kredit yang tidak tepat dan tidak sesuai prosedur yang berlaku dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak bank yaitu dengan adanya kredit bermasalah (*Non Performing Loan*). Dalam

hal ini bank perlu memantau kondisi debitur seperti kondisi perputaran piutangnya, memburuknya posisi kas debitur, rasio likuiditas dan rentabilitas, penurunan jumlah penjualan ataupun peningkatan jumlah penjualan tetapi ada penurunan laba dan sebagainya. Hal ini memang sulit dilaksanakan oleh bank sebab selain permasalahan internal bank yaitu sumber daya untuk memantau, mengawasi dan membina debitur tersebut juga ada permasalahan eksternal yang di luar jangkauan baik pihak bank maupun debitur seperti fluktuatifnya kurs rupiah terhadap dollar, kondisi politik dan sebagainya. Selain itu adanya campur tangan pihak pemilik dalam proses pemutusan pemberian kredit. Hal ini dapat menyulitkan pihak manajemen dalam mengendalikan permintaan pemilik untuk meluluskan permintaannya apalagi jika permintaan tersebut tidak sesuai dengan aturan ataupun prosedur yang berlaku (Tjukria P. Tawaf; 1999). Auditor kredit bank juga perlu memantau resiko terjadinya kecurangan yang dapat merugikan bank misalnya adanya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yaitu pejabat otorisasi kredit meluluskan permintaan debitur dengan jumlah melebihi batas maksimum pemberian kredit bank. Dengan demikian akan menguntungkan pihak debitur dan pemberi kredit sebab ia akan mendapatkan imbalan karena telah berkolusi untuk meluluskan kredit tersebut.

Dengan pemberian kredit dengan jumlah yang melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) tersebut akan dimungkinkan

terjadinya berbagai masalah yang timbul, misalnya debitur tersebut tidak dapat mengembalikan pinjaman pokok beserta bunganya karena adanya permasalahan intern ataupun ekstern yang dihadapinya sehingga pihak bank akan sangat dirugikan. Belum lagi bila bank banyak memberikan pinjaman kepada banyak debitur individu ataupun debitur grup dengan pemberian kredit melebihi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit bank. Implikasi yang terburuk adalah nantinya bank akan sulit memenuhi syarat rasio kecukupan modal (CAR) di atas 8% seperti yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Padahal ketetapan tingkat permodalan yang harus dipenuhi oleh bank-bank umum tersebut untuk membuat bank sehat dan mampu bersaing.

Menyikapi permasalahan ini langkah yang perlu diambil oleh bank adalah auditor sebaiknya ikut mengontrol dan meminimalisir hal ini dengan memberitahukannya kepada atasan bila terjadi penyimpangan dari kebijakan yang telah dibuat sehingga pelanggaran langsung dapat ditangani secara dini, walaupun auditor tidak dapat menegur secara langsung. Karena sudah menjadi tanggungjawabnyalah meninjau dan menguji kekayaan tersebut. Bila kekayaan bank semakin berkurang dan kemungkinan terburuknya adalah bangkrut maka auditor itu sendiri juga akan terkena dampaknya, sebab ia adalah bagian dari bank

3. Resiko perusahaan dapat diidentifikasi dan diminimalisir, berhubungan dengan kerugian potensial yang akan dialami oleh bank. Optimalisasi

peran audit internal kredit bank dapat diperjelas adanya beberapa kasus yang terjadi.

- 1) Bisnis perbankan tidak pernah luput dari resiko. Resiko yang sering dihadapi adalah perubahan. Perubahan ini menuntut pihak perbankan untuk beralih dari suatu strategi dan kontrol yang statis ke arah yang lebih fleksibel dan responsif terhadap segala perubahan yang terjadi. Auditor harus mampu menganalisis kondisi bank, baik masa sekarang ataupun masa yang akan datang berdasarkan resiko yang ada pada bank tersebut (Media Indonesia, 8 Agustus 2001).

Perlu adanya paradigma baru audit internal dalam menghadapi risiko perusahaan. Paradigma lama audit internal yang terjadi adalah memfokuskan pada pengamatan dan perhitungan fisik aset perusahaan selama ratusan tahun hingga tahun 1941. Auditor internal selama ini hanya berpegang pada pemahaman lama dan kurang memfokuskan pada audit yang juga dapat mengidentifikasi dan memperingatkan manajemen bank terhadap resiko yang sedang dan akan dihadapi baik pengendalian internal dan juga adanya resiko yang akan mengancam bank seperti tekanan kompetisi bank lain, investor, teknologi baru, globalisasi, regulasi dan perubahan politik. Ada dua tantangan besar yang dihadapi oleh auditor internal yaitu mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesi audit internal dan meningkatkan kualitas pemahaman resiko-resiko yang akan dihadapi bank ketika sedang melakukan audit (Media Akuntansi, Maret 2000).

Mantapnya pengendalian intern jika tidak ditunjang dengan prediksi yang dimungkinkan dapat terjadi di luar kemampuan manajemen dapat menyebabkan permasalahan yang cukup potensial, misalnya Wakil Presiden Hamzah Haz menegaskan agar fungsi bank sebagai lembaga intermediasi harus segera dipulihkan pada pasar domestik. Sementara, katanya bahwa mengharapkan investor baru membutuhkan waktu yang cukup lama hingga tahun 2009 (Kompas, 8 Desember 2001). Investor yang akan membantu bank dalam menambah modalnya baru akan datang sekitar 8 sampai 10 tahun lagi, sementara banyak hal yang akan terjadi selama itu. Oleh sebab itu, pemerintah menghimbau bank untuk memperhatikan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini disebabkan UKM memiliki kolektibilitas kredit yang baik. Padahal selama ini bank-bank umum banyak yang memberikan kredit untuk dunia industri besar yang saat ini sulit dipastikan kredit tersebut akan kembali dan menguntungkan bagi bank. Akibatnya bank-bank harus masuk dalam Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) karena harus direstrukturisasi (Kompas, 3 Desember 2001). Perubahan ini sulit untuk segera direalisasikan sebab perlu adanya perubahan kebijakan internal di bank yang berpengaruh pula dalam pengendalian kreditnya. Hal ini memerlukan waktu yang tidak sebentar dan juga perlu adanya sumber daya yang memadai.

Dari data yang diambil berkaitan dengan adanya kredit macet perbankan sebagai berikut :

Tabel 2
Komposisi Kredit Macet Di BPPN (Triliun Rupiah)

Jenis Debitur	Jumlah Debitur	Kredit Macet	% dari Total
Kakap (> Rp 50 miliar)	827	171,8	81,3
Menengah (Rp 1 miliar – Rp 5 miliar)	3.009	2,8	1,3
Pengecer (< Rp 1 miliar)	168.542	10,9	5,1
Perdagangan	2.749	25,9	12,3

Sumber : KONTAN, 1 November 1999

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kredit macet yang paling besar adalah untuk jenis debitur kelas kakap. Sementara jumlah kredit macet yang paling kecil adalah jenis debitur kelas menengah diikuti kelas pengecer dan perdagangan. Padahal jumlah debitur terbesar adalah dari kelas pengecer. Artinya kelas menengah ataupun pengecer selain jumlahnya cukup banyak tetapi resiko terjadinya kredit macet tidak sebanyak para pengusaha kelas kakap.

Melihat data ini bank dapat menganalisis kembali kebijakan yang akan dilakukan. Terlebih adanya kompetisi perebutan calon debitur untuk beberapa bank. Oleh sebab itu, bank harus pandai melihat situasi dan memahami resiko-resiko apa saja yang akan terjadi di bank dengan adanya kebijakan yang baru dan berusaha untuk membuat langkah preventif dalam upaya meminimalisir resiko yang akan dihadapi oleh perbankan.

Adanya beberapa kasus yang telah diungkapkan diatas dapat dilihat bahwa perubahan menuntut pihak perbankan untuk bersikap atau bertindak dalam menanggapi perubahan tersebut baik perubahan ekonomi secara global, hukum dan sebagainya. Bidang perkreditan harus mampu menanggapi dan bertindak sesuai perkembangan jaman. Auditor internal harus mampu melihat bagaimana persaingan dengan sesama bank khususnya dalam masalah perkreditan. Bank perlu memikirkan apakah produk ataupun jasa yang ditawarkan kepada nasabah sudah optimal. Oleh sebab itu peran auditor internal dalam hal ini sebaiknya peka atas keadaan yang terjadi terutama menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Contoh yang dapat diberikan untuk lebih jelas misalnya sebuah bank memberikan kredit kepada debitur besar, harapannya keuntungan yang akan diperolehnyapun semakin besar. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana kondisi perusahaan tersebut sampai dengan kondisi ekonomi nasional secara makro yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangannya. Jika dilihat dari tabel diatas untuk saat ini justru debitur besarlah yang sering menciptakan kredit bermasalah bagi bank. Sudah saatnya bagi bank untuk melihat pengusaha kecil dan menengah, karena justru dialah yang mampu beertahan menghadi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Peran auditor dapat dioptimalisasikan yaitu dengan memberikan penilaian dan analisis bagi calon nasabah apakah usahanya membawa prospek yang positif dimasa mendatang, karena tidak semua usaha kecil dan menengah (UKM)



dapat memenuhi kewajibannya kepada bank. Pengawasan saat proses permohonan sampai dengan proses monitoring dilakukan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu penting sekali audit atas kinerja dan tidak saja mengenai laporan keuangan saja, selain itu auditor diharapkan mampu memberikan saran yang tepat agar bank dapat dapat terus berkembang.

Contoh lainnya, saat ini dunia informasi berkembang sangat cepat. Dunia perbankan mulai menciptakan pelayanan jasa dengan membuat suatu produk yang inovatif, aman dan menguntungkan bagi nasabahnya. Beberapa produk itu misanya pelayanan kredit dengan kartu kredit. Beberapa bank mulai menawarkan kartu kredit bebas iuran tahunan guna bersaing untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Beberapa bank juga telah memberikan jasa pelayanan *e-commers* pada nasabahnya. Auditor internal diharapkan mampu melihat risiko yang akan dihadapi bank dalam menghadapi pesaing-pesaingnya. Selain itu auditor mampu memberikan saran yang bersifat konstruktif yang akan bermanfaat bagi kemajuan bank tersebut.

4. Standar yang memadai dipenuhi.

Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa performa telah memenuhi standar dan adanya kriteria operasi yang tepat. Optimalisasi peran audit internal kredit bank dapat diperjelas adanya beberapa kasus yang terjadi.

Dalam pelaksanaannya, auditor internal harus menentukan bahwa standar/kebijakan yang ada dapat diterima. Artinya, standar tersebut cukup relevan

atau justru sulit dilaksanakan oleh pihak yang terkait. Bila standar yang ada belum optimal maka pihak auditor dapat melihat kelemahannya dan diharapkan dapat diperbaiki.

Kenyataannya beberapa bank masih memakai standar lama dan tidak melakukan inovasi sehingga sulit untuk maju. Dalam hal ini, debitur tidak tertarik untuk datang meminjam uang dari bank tersebut bisa karena standar atau prosedur yang terlalu sulit dan berbelit-belit serta petugas yang melayani kurang memberikan pelayanan optimal yang dapat memuaskan nasabahnya.

Standar, kebijakan ataupun prosedur bank sebaiknya memadai sehingga relevan untuk direalisasikan. Selama ini Bank Indonesia menghimbau agar bank-bank umum memegang prinsip kehati-hatian (Tjukria P. Tawaf; 1999). Hasil survei pemberian kredit baru yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada triwulan III tahun 2001 bahwa terjadi peningkatan pemberian kredit baru dan peningkatan ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena karena banyak bank mengubah pangsa pasarnya. Bankpun mulai memperlonggar persyaratan kreditnya sehingga permintaan kredit dari usahapun meningkat. Bank membutuhkan dana dari kredit yang diberikan kepada debitur, oleh sebab itu bank merubah pangsa pasarnya ke usaha kecil menengah. Hal ini banyak terjadi pada bank-bank besar dan menengah. Sementara bank kecil terhitung kecil memberikan kreditnya kepada debitur, hal ini disebabkan

karena bank ini sangat selektif dalam pemberian kreditnya (Koran Tempo, 18 Juli 2001).

Auditor internal juga perlu melihat perkembangan informasi dan kondisi mikro dan makro perusahaan. Auditor sebaiknya dapat memberikan saran kepada pihak manajemen apakah akan memperlonggar kebijakan yang ada untuk pemberian kredit. Artinya peluang timbulnya resiko pinjaman pokok dan bunganya tidak kembali cukup besar. Jika bank tetap akan selektif dan pengaruhnya pada kebijakan kredit yang cukup ketat (prinsip kehati-hatian) resiko adanya kredit bermasalah dapat diminimalisir tetapi keuntungan yang diperoleh tidak terlalu banyak.

Auditor internal sudah biasa bekerja di lapangan dan memantau dan memeriksa apakah pengendalian internal dalam hal ini standar, prosedur ataupun kebijakan telah dilaksanakan atau belum, tetapi auditor juga sebaiknya bisa memberikan saran yang konstruktif untuk perkembangan banknya. Auditor dapat memberikan masukan kepada manajemen bahwa standar tersebut masih dapat dilaksanakan atau tidak, jika tidak auditor sebaiknya juga memberikan saran ataupun solusi pemecahannya.

5. Tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Optimalisasi peran audit internal kredit bank dapat diperjelas adanya beberapa kasus yang terjadi.

Perkreditan di Indonesia sampai saat ini masih merupakan kegiatan perbankan yang memiliki proporsi aset (pendapatan bunga) besar dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Sudah sepantasnyalah auditor internal kredit bank memiliki andil yang cukup besar dalam mencapai

tujuan organisasi perbankan yaitu memperoleh laba yang optimal. Sementara tujuan dari audit internal perkreditan yaitu mengurangi terjadinya kredit bermasalah. Kegagalan kredit tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor baik mikro maupun makro debitur yang bersangkutan ataupun kurangnya pengendalian internal dari bank. Peninjauan ini harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga diharapkan kredit bank dapat terus berkembang. Tetapi kenyataannya sampai saat ini banyak bank yang mengalami kredit bermasalah. Menurut pejabat Bank Indonesia bahwa kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) meningkat menjadi 6,6% (Bisnis Indonesia, Juli 2001).

Beberapa hal yang bisa dijadikan indikator bahwa kredit yang diberikan kepada pihak debitur bermasalah adalah sebagai berikut (Ruddy Tri Santoso; 1994) :

- 1) Terjadi penurunan terhadap hasil penjualan dan laba usaha dari waktu ke waktu sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan yang kemudian menyebabkan terjadinya kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.
- 2) Tagihan yang kurang lancar meningkat sehingga menyebabkan tersendatnya arus kas masuk yang pada akhirnya akan membawa masalah *cash flow*.
- 3) Arus kas kurang lancar dan *cash flow problem* yang berkelanjutan sehingga menimbulkan kesulitan likuiditas yang kemudian membawa dampak solvabilitas usaha.

- 4) Persediaan barang menumpuk karena sulit dijual sehingga *inventory days turn over* meningkat.
- 5) Banyaknya hutang dagang yang tertunda pembayarannya dan *collection period* mengalami kenaikan.
- 6) Seringkali terjadi pergantian pengurus inti serta pemegang saham utama perusahaan yang kemudian menimbulkan kebijakan usaha yang berubah-ubah.
- 7) Pertumbuhan usaha yang terlalu ekspansif apabila dilihat dari sejak usaha dirintis maupun dari perkembangan usaha itu sendiri hingga menimbulkan masalah :
 - (1) Likuiditas usaha yang tak terpenuhi karena adanya investasi usaha yang berlebih.
 - (2) Lemahnya pengendalian dan pengawasan internal.
 - (3) Bagian operasi tidak mendukung maupun mengikuti pola pemasaran dari bagian penjualan.
- 8) Mulai terjadi penunggakan pembayaran bunga pinjaman kepada bank selama tiga bulan terakhir.
- 9) Debitur sering meminta keeluasaan kepada bank untuk memberi *overdraft* / cerukan yang tidak dapat dilunasi sampai akhir bulan berjalan.

Dari beberapa indikator tersebut bank dapat membuat suatu langkah antisipatif agar tidak menimbulkan kerugian yang potensial karena adanya kredit yang bermasalah. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa

permasalahan yang ada dalam perusahaan tidak hanya permasalahan internal perusahaan tetapi juga permasalahan eksternal perusahaan seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, keadaan politik yang terus memanas sehingga investor enggan masuk untuk menanamkan modalnya dan banyak persoalan lainnya. Semua persoalan eksternal tersebut memang di luar kemampuan manajemen perusahaan tersebut (debitur).

Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan bank agar tujuan organisasinya dapat tercapai yaitu laba yang diperoleh yang sebagian besar didapat dari *spread* yang positif adalah sebagai berikut (Tjukria P. Tawaf; 1999):

1) Pendekatan kredit bermasalah

- (1) Bank tidak membiarkan atau menutup-nutupi adanya kredit bermasalah.
- (2) Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi masalah.
- (3) Penanganannya juga harus secara dini.
- (4) Bank tidak melakukan penyelesaian dengan cara *plafondering*.
- (5) Bank tidak boleh melakukan penyelesaian kredit termasuk kredit bermasalah kepada grup.

2) Kredit dalam pengawasan khusus

- (1) Tiap bulan bank wajib menyusun daftar kredit yang kolektibilitasnya tergolong kurang lancar, diragukan, macet dan

yang kolektibilitasnya lancar namun cenderung memburuk pada bulan-bulan selanjutnya.

(2) Bank mengawasinya dan melakukan penyelesaiannya.

3) Evaluasi kredit bermasalah

Bank wajib mengevaluasi terhadap daftar kredit dalam pengawasan khusus serta hasil penyelesaiannya dan menghitung persentase terhadap total kreditnya.

4) Penyelesaian kredit bermasalah

Bila jumlah kredit kolektibilitas diragukan dan macet mencapai 7,5% dari kredit secara keseluruhan, atau kriteria lain yang ditetapkan Bank Indonesia yang menggolongkan bank sedang menghadapi kredit bermasalah, maka direksi bank wajib :

(1) Membuat laporan kredit bermasalah kepada Bank Indonesia secara tertulis.

(2) Membentuk satuan kerja penyelesaian kredit bermasalah.

(3) Menyusun program penyelesaian kredit bermasalah.

(4) Melaksanakan program penyelesaian kredit bermasalah.

(5) Mengevaluasi efektifitas program penyelesaian kredit bermasalah dan melaporkannya ke Bank Indonesia.

5) Penyelesaian terhadap kredit yang tidak tertagih

(1) Satuan kerja yang menangani penyelesaian kredit mengusulkan cara-cara penyelesaian kredit yang sudah tidak dapat ditagih kepada direksi.

- (2) Satuan kerja yang menangani penyelesaian kredit melaksanakan penyelesaian kredit yang tak dapat ditagih sesuai dengan cara yang disetujui direksi.
- (3) Daftar kredit yang tak dapat ditagih, cara dan pelaksanaan penyelesaiannya wajib segera dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan tembusannya kepada komisaris bank.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan kepada debitur untuk menghindari kredit macet yaitu mengadakan hubungan baik dengan debitur beberapa periode dengan melakukan program kunjungan usaha untuk mengetahui keadaan bisnis debitur. Selain itu memperhatikan jenis usaha debitur terutama yang berkaitan dengan produk maupun jasa yang dihasilkannya, apakah produk dan jasa tersebut masih dibutuhkan oleh konsumen karena merupakan kebutuhan pokok primer, ataukah tidak karena hanya sebagai kebutuhan sekunder. Dan apakah barang dan jasa tersebut selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan produknya atau sebaliknya. Di samping itu bank dapat membantu debitur dalam menyelesaikan permasalahan di bidang keuangan terutama yang berkaitan langsung dengan penyelesaian masalah *cash flow* dan bertindak sebagai konsultan keuangan debitur tersebut.

Beberapa langkah antisipasi / preventif sampai dengan penyelesaian secara langsung yang telah diuraikan di atas diharapkan dapat dilaksanakan oleh pihak bank dan pihak debitur sehingga kedua-duanya diharapkan akan mendapatkan keuntungan.

6. Melaporkan secara objektif apa yang diketahuinya kepada pihak manajemen disertai rekomendasi perbaikannya. Optimalisasi peran audit internal kredit bank dapat diperjelas adanya beberapa kasus yang terjadi.

Aktivitas audit internal kredit bank sangat kompleks, oleh sebab itu dimungkinkan sekali terjadinya penyimpangan-penyimpangan bank misalnya masalah kesalahan, kelalaian hingga masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan perkreditan dari proses permohonan kredit sampai dengan pemantauan kredit.

Permasalahannya apakah auditor internal sanggup melaporkan adanya kecurangan, kesalahan ataupun kelalaian tersebut secara objektif kepada pihak manajemen dan sanggup memberikan rekomendasi ataupun saran yang konstruktif untuk perbaikannya.

Langkah yang harus diambil adalah seluruh temuan dalam audit kredit terutama yang menyangkut penyimpangan-penyimpangan dan resiko harus dituangkan secara tertulis dalam kertas kerja audit untuk disampaikan kepada pihak pimpinan manajemen. Apabila terdapat permasalahan yang menyangkut penilaian auditor yang belum diyakini kebenarannya sebaiknya dikonfirmasi dahulu secara lisan.

Dari hasil temuan tersebut auditor juga sebagainya memberikan rekomendasi atas temuan beberapa masalah di lapangan. Rekomendasi tersebut sebaiknya bersifat konstruktif dan tidak hanya ingin menjatuhkan beberapa orang tetapi memang benar-benar objektif. Harapannya adalah bank semakin maju dan dapat bersaing dengan bank lainnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi kepustakaan terhadap optimalisasi peran audit kredit bank, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Langkah yang dilakukan agar optimalisasi tersebut dapat efektif diantaranya adalah audit kredit bank khususnya mengenai pengendalian internal bidang kredit.
2. Audit atas informasi mengenai kredit dari transaksi kredit sampai dengan laporan keuangan. Keakuratan informasi sangat diperlukan bagi pihak manajemen ataupun pihak ketiga. Auditor memastikan kewajaran dan keakuratan informasi yang ada. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan adalah tahapan persiapan, penyusunan kertas kerja atau program audit, dan luas lingkup pemeriksaan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemeriksaan.
3. Audit atas sistem, prosedur hukum-hukum dan peraturan mengenai perkreditan untuk internal perusahaan memerlukan pengujian, analisa dan evaluasi tajam mengikuti perkembangan bisnis perbankan yang ada. Bilamana aturan itu ternyata sudah sulit untuk dipakai, maka dilakukan pemikiran-pemikiran baru yang berguna. Aturan baku yang telah dibuat oleh pihak eksternal seperti Bank Indonesia yaitu penetapan BMPK dan

standar NPL harus dilaksanakan dengan benar sebab itu berguna bagi bank itu sendiri.

4. Audit atas kekayaan berupa pendapatan atas kredit yang diberikan kepada debitur harus dilaporkan secara wajar dan objektif. Sebuah paradigma baru atas audit adalah tidak hanya memeriksa hal-hal yang berhubungan dengan internal bank saja tetapi juga memperhatikan bagaimana posisi tawar bank tersebut di pangsa pasar.
5. Audit atas resiko bank dapat mengidentifikasi dan meminimalisir, berhubungan dengan kerugian potensial karena adanya pengendalian yang tidak efektif dan apakah tujuan perusahaan tercapai dengan efektif. Resiko kredit meliputi resiko finansial, resiko yuridis dan resiko citra harus dapat diidentifikasi dan dipikirkan upaya meminimalisasinya. Perhatian khusus mengenai investigasi kredit sebagai dasar agar proposal permohonan kredit dapat dipenuhi. Investigasi kredit akan menilai tanggungjawab moral, kemampuan untuk mengembalikan utang, kecukupan modal, agunan ataupun jaminan dari debitur juga hal diluar kemampuan debitur mulai dari kondisi makro ekonomi sampai faktor hambatan dan keterbatasan debitur. Audit ini perlu juga memperhatikan bagaimana pengendalian internal atas jalannya operasional pemberian kredit juga pada saat pengawasan dan pembinaan kredit atas aparat yang berwenang.
6. Pelaporan hasil audit memenuhi aturan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia. Hal penting dalam proses ini adalah auditor dituntut untuk bersikap jujur dan objektif dalam melaporkan hasil temuannya terlebih jika

informasi itu berkaitan dengan tindak kecurangan yang akan merugikan bank. Rekomendasi yang diberikan bersifat konstruktif dan relevan jika diterapkan bagi bank.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan permasalahan yang ada mengenai optimalisasi peran audit internal kredit bank maka ada beberapa saran yang diusulkan yaitu :

1. Bank sebaiknya mematuhi peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk menerapkan SPFAIB. Peraturan ini sebaiknya dilaksanakan tidak hanya bank pusat tetapi sampai juga cabang dan anak cabang bank tersebut, karena peraturan ini berguna untuk meningkatkan pengendalian intern bank.
2. Audit internal mengenai laporan keuangan sebaiknya disertai juga dengan audit kinerja bank misalnya bagaimana bank menangani kredit bermasalah, adanya pemberian kredit melebihi BMPK. Hal ini akan membantu ketika Bank Indonesia mewajibkan bank-bank untuk menerbitkan laporan kinerja bank sudah siap. Dengan adanya informasi mengenai keuangan dan kinerja bank diharapkan bank akan semakin meningkatkan performanya di masyarakat dan tentunya semakin terpercaya. Disinilah peran audit internal kredit bank ditantang untuk terus maju dan memikirkan bagaimana langkah-langkah optimalisasi yang

ditempuh seperti optimalisasi audit atas pengendalian internal kredit bank hingga pemberian laporan dan evaluasi atas tindak lanjutnya.

3. Bank sebaiknya memenuhi aturan wajib dari Bank Indonesia untuk memiliki satuan kerja audit intern bank (auditor internal) yang tertuang dalam SPFAIB. Sebab hal ini dapat membantu pihak manajemen dalam mengevaluasi, memantau, menganalisis dan membantunya dalam memberikan masukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Audit internal dibutuhkan tidak hanya di perusahaan (bank) pusat tetapi juga sampai di cabang ataupun anak cabangnya.
4. Audit operasional atas kredit yang diberikan jika pihak bank melanggar BMPK dan kebijakan bank itu sendiri. Auditor sebagai pihak bank juga ikut membantu memberikan analisa dan masukan-masukan bagi debitur bermasalah dengan memberikan pembinaan dan bimbingan.
5. Audit atas kecurangan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berwenang dalam memberikan keputusan kredit hingga uang itu dikucurkan harus dilaporkan. Dan segala penemuan tentang penyimpangan atau temuan hasil auditnya dilaporkan dalam bentuk kertas kerja. Rekomendasi yang diberikan hendaknya membangun dan relevan untuk dilaksanakan.
6. Jika dirasakan bahwa kebijakan yang ada sudah usang untuk dilaksanakan, auditor dapat memberikan masukan kepada manajemen untuk membuat kebijakan baru yang realistis dan dapat mengembangkan banknya sehingga mampu menghadapi kompetisi bank lainnya.

7. Rekomendasi yang diberikan harus ditindak lanjuti. Audit internal kredit dalam mengaudit atas tindak lanjut rekomendasi yang diberikan ini terus dipantau. Dalam hal ini pentingnya pemantauan atas kredit-kredit yang dikategorikan kurang lancar atau bermasalah. Auditor juga mengevaluasi bagaimana pihak bank melakukan pembinaan kepada nasabah yang kesulitan dalam membayar hutang-hutangnya pada bank.
8. Perlu paradigma baru bahwa audit internal tidak hanya membahas mengenai audit internal bank seperti laporan keuangan ataupun pengendalian intern bank tetapi auditor internal harus jeli melihat perubahan yang terjadi baik didalam bank ataupun diluar bank seperti bagaimana perkembangan pesaing bank tersebut dan diharapkan dapat memberikan masukan yang membangun untuk perkembangan bank itu sendiri.

C. Keterbatasan

Penulisan skripsi ini tentunya belum sempurna. Skripsi ini adalah studi pustaka sehingga diperlukan banyak literatur yang mendukung penelitian ini. Proses penulisan ini juga menemui beberapa keterbatasan diantaranya adalah kurangnya beberapa literatur yang berkaitan dengan optimalisasi peran audit internal bank khususnya di Indonesia, walaupun ada beberapa kasus yang diungkapkan lebih banyak membahas dan menganalisis hal di luar keadaan internal bank, dan penelitian seperti banyaknya kredit macet tidak mencakup semua lapisan bank di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Yuyuk. *Kredit Bank Naik Karena Syarat Diperlonggar*. Koran Tempo Edisi 18 Juli 2001.
- Armanto, B. *Upaya Mengubah Pengawasan Bank*. Media Indonesia Edisi 8 Agustus 2001.
- Aryowan, Jarot. (1998). *Evaluasi Sistem Pemberian Kredit : Studi Kasus Pada Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Utama Yogyakarta*. Skripsi tidak dipublikasikan.
- Bambang Widinugroho, Chrysantus, 1999, *Komposisi Kredit Dan Simpanan Nasabah Sebelum Dan Pada Waktu Krisis Moneter : Studi Kasus Pada PT. BRI Cabang Purworejo Tahun 1996 – 1998*. Skripsi tidak dipublikasikan.
- Beban BPPN Makin Berat : Restrukturisasi BTO Butuh Kejelasan*. Bisnis Indonesia Edisi 1 Juni 1998.
- Courtemanche, Gil; Tugiman, Hiro (Ed). (1997). *Pandangan Baru Internal Auditing*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Handayani, Anne I., & Susanto, Heri. *Bank Akan Diwajibkan Umumkan Kinerja Menyeluruh*. Koran Tempo Edisi 11 Juli 2001.
- Handoko, Hani. (1984), *Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Hartadi, Bambang. (1991). *Internal Auditing*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Holmes, Arthur W. (1976). *Prinsip-Prinsip dan Prosedur Auditing (Kontrol)*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Internal Auditor : Jangan Kerdilkan Kami*. Media Akuntansi Edisi 07/Maret/Tahun VII/2000.
- Kaka, Dominika. (2000). *Evaluasi Perkembangan Tingkat Kesehatan Bank : Studi Kasus pada PT. BPR Artha Sumber Arum Yogyakarta*. Skripsi tidak dipublikasikan.
- Kell, Walter G., & Boynton, William C. (1992). *Modern Auditing*. John Wiley & Son, Inc.
- Kosasih, Ruchyat. (1982). *Auditing Prinsip dan Prosedur*. Yogyakarta: Penerbit Ananda.
- Kwik Kian Gie. *Analisis Ekonomi : Dilarang Bingung!*. Kompas Edisi 20 Desember 1999.
- Likuidasi Masih Bayangi Perbankan*. Suara Karya Edisi 10 Juli 2001.
- Marzuki. (1983). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Penerbit BPFE UII.
- Morgan, M. (1996). *Strategi Inovasi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Mulyadi. (1998). *Auditing*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Pudjo Muljono, Teguh. (1999). *Aplikasi Management Audit Dalam Industri Perbankan*, Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Pudjo Muljono, Teguh. (1994). *Bank Auditing*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

- Santoso, Ruddy Tri. (1994). *Mengenal Dunia Perbankan*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Sawyer, Lawrence B. (1988). *Internal Auditing : The Practise of Modern Internal Auditing*. Florida: The Institute of Internal Auditor, Inc Altamonte Spring.
- Soemarso S.R. (1990). *Akuntansi : Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Tawaf P. Tjukria. (1999). *Audit Intern Bank (Suatu Penelaahan Serta Petunjuk Pelaksanaannya)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan. (2001). *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2000*, Jakarta: IAI bekerja sama dengan Bank Indonesia.
- Tindak Lanjut Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perbankan Bank Indonesia, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. (1999).
- Tugiman, Hiro. *Paradigma Baru Auditor Internal pada Perusahaan*. Makalah disajikan dalam Simposium Akuntansi II dan Konvensi Nasional Akuntansi IV, IAI Jakarta, Jakarta, 5-7 September 2000.
- Tugiman, Hiro. (1996). *Pengenalan Internal Audit*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Tugiman, Hiro. (1997). *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Uji Handoko, Johan. (2000). *Penilaian Kelayakan Kredit Modal Kerja : Studi Kasus Pada PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto*. Skripsi tidak dipublikasikan.
- UKM, *Antara Diberdayakan Dan Diperdayakan*. Kompas Edisi 3 Desember 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Volume Pertumbuhan Kredit Meningkat*. Bisnis Indonesia Edisi 16 Juli 2001.
- Wapres : Fungsi Intermediasi Bank Harus Segera Dipulihkan*. Kompas Edisi 8 Desember 2001.

